

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 2009 TERHADAP KEPATUHAN PELAJAR
DALAM MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR
DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Oleh:

AZMI 'AQIL
1817303052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azmi 'Aqil
NIM : 1817303052
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Analisis Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap Kepatuhan Pelajar dalam Menggunakan Sepeda Motor di Kabupaten Banyumas” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang saya kutip dalam skripsi saya, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hal terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 3 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



328AMX173769410

Azmi 'Aqil
NIM. 1817303052

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto,

Lamp : 4 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Azmi 'Aqil

NIM : 1817303052

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
terhadap Kepatuhan Pelajar dalam Menggunakan Sepeda Motor
di Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dengan atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum
NIP. 19860118 202012 1 005 10

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap Kepatuhan Pelajar dalam Menggunakan Sepeda Motor di Kabupaten Banyumas

Yang disusun Oleh **Azmi 'Aqil (NIM.1817303052)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/Penguji II



Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/Penguji III



Dr. Mokhamad Sukron, Lcc., M.Hum
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 20 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orangtua terkasih, terima kasih kepada Bapak Supardi yang telah membiayai penulis dari awal hingga selesai dalam perkuliahan ini, Terimakasih juga kepada Ibu Dwi Purwanti yang selalu membimbing dan terus memberikan semangat dikala hampir patah semangat dalam menyelesaikan studi ini. Serta adik penulis Risma Hana Nur Aini yang turut membersamai penulis.
2. Pembimbing skripsi, Dr. Mokhamad Sukron Lc., M. Hum. yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
3. Teman-teman penulis yaitu Riska Afi Diana, Ade Setiawan, Inas, Esa, M. Chusni Mubarak, Ainun Najib, Ainun Fajriyani yang mana selalu membantu dalam perjalanan pengumpulan data dan penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan MTS di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- ذُكِرَ *zukira*
- يَذْهَبُ *yazhabu*
- سُئِلَ *suila*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*
- هَوْلَ *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ... اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta' Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudatu a- atfal*
raudatul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-Madīnah al-Munawwarah*
al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- رَبَّنَا *rabbānā*
- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*
- نُعِمُّ *nu'ima*
- الْحُجُّ *al-hajju*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْبَدِيعُ *al-badi'u*
- السَّيِّدَةُ *as-sayyidatu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal

- أَمِرْتُ *umirtu*
- أَكَلَا *akala*

b. Hamzah di tengah

- تَأْخُذُونَ *takhuzūna*
- تَأْكُلُونَ *takulūna*

c. Hamzah di akhir

- شَيْءٌ *syaiun*

- النَّوْءُ an-nauu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn.</i> |
| | <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.</i> |
| - فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.</i> |
| | <i>Fa aufū al-kaila wal-mīzāna</i> |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا | <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā.</i> |
| - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. | <i>Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā 'a ilaihi sabīlā.</i> |
| | <i>Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā 'a ilaihi sabīlā.</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl.*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا *Inna awwala baitin wudi ‘a lin-nāsi lillaḏī bi Bakkata mubārakan.*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadāna al-laḏī unzila fīhi al-Qurānu.*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an.*
- *Lillāhil amru jamī'an.*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāhu bikulli syaiin ‘ālimun.*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP KEPATUHAN PELAJAR DALAM MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN BANYUMAS”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Selaku Kajur Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Selaku Kajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. Mokhamad Sukron Lc., M. Hum. Selaku Sekjur Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
10. Fatni Erlina, M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Keluarga besar MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, MTs Darussalam Cilongok dan MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian. Dukungan dan kerjasama sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, semoga kita sukses dijalur kita masing-masing. Aamiin

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi bahan diskusi dan kritik yang konstruktif.

Purwokerto, 3 Maret 2025



AZMI 'AQIL
NIM.1817303052

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TERHADAP KEPATUHAN PELAJAR
DALAM MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR
DI KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK
Azmi ‘Aqil
NIM 1817303052

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Keselamatan berlalu lintas menjadi isu penting, terutama terkait perilaku berkendara pelajar di bawah umur. Laporan Polri 2021 menunjukkan bahwa sekitar 30% kecelakaan melibatkan pelajar. Banyak yang mengendarai sepeda motor tanpa memenuhi syarat hukum, seperti usia minimal 17 tahun dan kepemilikan SIM. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara pelajar serta implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan berlalu lintas di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan metode *purpose sampling*. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara serta observasi di MTs Ma’arif NU 1 Kedungbanteng, MTs Darussalamah Cilongok, MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang. Data yang dikumpulkan mencakup pengetahuan pelajar terhadap aturan berkendara, persepsi dan sikap pelajar dalam mematuhi rambu lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih menjadi dasar hukum yang berlaku, efektivitasnya dalam menekan angka pelanggaran di kalangan pelajar masih perlu dievaluasi. Lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan keluarga menyebabkan banyak pelajar tetap berkendara di bawah umur tanpa SIM. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai relevansi dan implementasi regulasi tersebut, serta strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di kalangan pelajar.

Temuan penelitian ini menunjukkan kepatuhan pelajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal seperti terbatasnya pengetahuan, keinginan mandiri, kepercayaan berlebihan dan kurangnya kesadaran akan risiko. Sedangkan faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, teman sebaya, kebijakan sekolah yang lemah dan penegakan hukum yang sporadis. Hambatan struktural seperti keterbatasan alternatif transportasi umum, kondisi ekonomi keluarga, serta budaya lokal yang permisif turut memperparah pelanggaran tersebut. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan mengenai batas usia minimal 17 tahun untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pelajar, Keselamatan Berkendara dan UU No. 22 Tahun 2009*

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF LAW NO. 22 OF 2009
ON TRAFFIC COMPLIANCE AMONG STUDENTS USING MOTORCYCLES
IN BANYUMAS REGENCY**

ABSTRACT
Azmi 'Aqil
NIM 1817303052

Program of Study Constitutional Law
Faculty of Sharia
State Islamic University Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Traffic safety is a major issue in Indonesia, as evidenced by the 2021 annual report from the Indonesian National Police, which states that students are involved in approximately 30% of traffic accidents. Many students ride motorcycles without meeting legal requirements, such as the minimum age of 17 and possession of a driver's license. This situation arises due to various internal and external factors influencing students. These conditions underline the necessity of studying the implementation of Law No. 22 of 2009 in enhancing traffic law compliance among students in Banyumas Regency.

This study employs a normative-empirical legal approach (applied law research) with a document study method using various data sources, while empirical data is collected through interviews and observations at MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, MTs Darussalamah Cilongok, and MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang. The collected data includes students' knowledge of traffic regulations, their perceptions and attitudes towards obeying traffic signs. The findings indicate that although Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation remains the prevailing legal framework, its effectiveness in reducing student violations requires further evaluation. Weak law enforcement and inadequate supervision from schools and families have led many students to continue riding motorcycles underage without a license. Therefore, further evaluation is necessary to assess the relevance and implementation of this regulation, as well as to develop more effective strategies for raising awareness and promoting traffic law compliance among students.

The study's findings reveal that student compliance is influenced by various factors. Internal factors include limited knowledge, a desire for independence, overconfidence, and a lack of risk awareness. Meanwhile, external factors include family influence, peer pressure, weak school policies, and sporadic law enforcement. Structural barriers such as limited public transportation alternatives, family economic conditions, and a permissive local culture further exacerbate traffic violations. A synergy between schools, families, and law enforcement authorities is required to improve the quality of traffic education and enforcement, ensuring optimal traffic safety.

Keyword: Law No. 22 of 2009, Road Safety, Student Compliance

MOTTO

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM BUKANLAH PILIHAN, TETAPI
KEWAJIBAN UNTUK MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN
KESELAMATAN BERSAMA.

(Soerjono Soekanto)

PENGETAHUAN ADALAH KEKUATAN
PENGUNAANYA ADALAH KEBIJAKSANAAN


(Azmi 'Aqil)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
MOTTO	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: LANDASAN TEORI.....	15
A. UU No. 22 Tahun 2009	15
B. Kepatuhan Berkendara	20
C. Teori Penegakan Hukum	27
BAB III: METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian	33

C. Sumber Data	34
D. Tempat dan Waktu Penelitian	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Berkendara Pelajar di Bawah Umur Saran	42
B. Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Terhadap Kepatuhan Pelajar Dalam Menggunakan Sepeda Motor di Kabupaten Banyumas.....	50
C. Pembahasan	60
BAB V: PENUTUP	71
D. Kesimpulan	71
E. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
SIM	: Surat Izin Mengemudi
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
BPS	: Badan Pusat Statistik
MTs	: <i>Madrasah Tsanawiyah</i>



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara Guru
Lampiran 2 : Instrumen Wawancara Siswa
Lampiran 3 : Instrumen Observasi
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Guru
Lampiran 5 : Transkrip Wawancara Siswa
Lampiran 6 : Hasil Observasi
Lampiran 7 : Dokumentasi
Lampiran 8 : Hasil Cek Plagiasi
Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Hasil Penelitian

Tabel 2 Perbandingan Tingkat Efektivitas Aturan dalam Menekan Jumlah Pelajar yang Berkendara Belum Cukup Umur



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan berlalu lintas merupakan isu utama di Indonesia yang memerlukan perhatian serius. Menurut laporan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022, jumlah kejadian kecelakaan di wilayah Kabupaten Banyumas mencapai 1.719 kejadian. Hal ini yang menyebabkan Kabupaten Banyumas merupakan daerah dengan tingkat kecelakaan tertinggi di Jawa Tengah.¹ Tingginya angka kecelakaan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Terutama di kalangan pelajar yang mulai menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, upaya untuk menanamkan kesadaran hukum dan keselamatan berkendara di kalangan pelajar perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama tahun 2022 tercatat menyentuh angka 139.258 kasus, dengan korban meninggal ada 28.131 orang.² Mayoritas korban kecelakaan berasal dari kalangan remaja yang kerap mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Padahal dalam Undang-

¹ Dinhub Banyumas. <https://dinhub.banyumaskab.go.id/read/40651/jasa-raharja-dinas-perhubungan-dan-satlantas-banyumas-gelar-fgd-upaya-pencegahan-laka-lantas-di-banyumas> diakses pada 20 Januari 2025. pukul 15.05 WIB

² Website BPS <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> diakses pada 22 Desember 2024 pukul 15.45 WIB

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur bahwa usia minimum bagi pengendara kendaraan bermotor adalah 17 tahun. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa memenuhi persyaratan hukum ini. Perilaku tersebut meningkatkan risiko kecelakaan dan mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap lalu lintas.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kecelakaan yang melibatkan pelajar. Faktor tersebut seperti berkendara tanpa SIM atau berkendara dengan kecepatan terlalu tinggi³. Salah satu contohnya adalah kecelakaan yang terjadi pada 22 Februari 2025, terjadi kecelakaan di Jalan Dr. Suparno, Purwokerto Utara, yang melibatkan dua sepeda motor. Dalam insiden ini, satu pelajar meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan ini melibatkan tiga pelajar dari SMAN 3 Purwokerto dan MAN 2 Purwokerto.⁴ Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat penting untuk ditegakkan guna menekan angka kecelakaan serta meningkatkan keselamatan berkendara di kalangan pelajar.

Rendahnya tingkat kepatuhan pelajar terhadap peraturan lalu lintas tidak hanya berdampak langsung pada keselamatan mereka, tetapi juga menimbulkan efek domino dalam masyarakat. Generasi muda yang kurang disiplin dan tidak

³ Rosdiana Syakur et. al., "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Remaja Di SMK Plus Prima Mandiri Makassar *Factors Related To The Incidence Of Traffic Accident In SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Of Makassar*," *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 3, no. 10, 2023, hlm. 89–102.

⁴ Radar Banyumas, <https://radarbanyumas.disway.id/read/130194/kecelakaan-dua-sepeda-motor-di-purwokerto-satu-pelajar-meninggal>. diakses tanggal 22 Februari 2025

menghargai aturan dapat menjadi cerminan lemahnya keberlanjutan program kesadaran hukum yang diterapkan sejak dini. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk budaya berlalu lintas yang tidak tertib, menambah beban sosial dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas implementasi kebijakan lalu lintas dan mencari solusi strategis yang berfokus pada edukasi, pengawasan serta kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga dan juga masyarakat.

Sekolah menjadi salah satu pilar pendidikan formal yang tidak hanya bertanggung jawab dalam mencetak generasi yang berprestasi secara akademis, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter. Termasuk kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pendidikan lalu lintas yang melibatkan pengenalan undang-undang dan penanaman nilai-nilai disiplin, menjadi bagian penting dari kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Dalam konteks SMP/MTs sederajat, pendekatan berbasis moral dan agama seharusnya memberikan keunggulan dalam pembentukan perilaku positif di kalangan siswa. Namun, kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dan praktik sehari-hari menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi pembelajaran dan peran sekolah untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Penelitian ini difokuskan pada pelajar SMP/MTs sederajat di Kabupaten Banyumas yang memiliki keunikan tersendiri sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam. MTs diharapkan menjadi institusi yang tidak hanya mengajarkan

pengetahuan akademik tetapi juga nilai-nilai moral dan kepatuhan hukum. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa MTs masih melanggar aturan lalu lintas. Seperti tidak memakai helm atau mengabaikan rambu-rambu lalu lintas.⁵ Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri serta pengguna jalan lainnya.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi karena risiko yang ditimbulkan oleh rendahnya kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan pelajar dalam berlalu lintas, dengan fokus pada pelajar di Kabupaten Banyumas. Analisis ini mencakup faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara pelajar, seperti tingkat pemahaman mereka terhadap aturan lalu lintas, persepsi mereka tentang pentingnya keselamatan serta pengaruh lingkungan sosial.

Sebagai lembaga berbasis Islam, MTs memiliki tanggungjawab moral untuk membentuk karakter siswa yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran tinggi akan terhadap hukum dan keselamatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam menambah literatur mengenai kesadaran hukum berlalu lintas di lingkungan pendidikan, khususnya untuk pelajar. Secara praktis, temuan yang diperoleh dapat menjadi bahan

⁵ Hasil observasi awal di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng pada tanggal 25 November 2024.

pertimbangan dalam merancang kebijakan serta program edukasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelajar, serta memberikan masukan bagi pelajar, masyarakat dan aparat penegak hukum, dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara di kalangan pelajar.

Dengan memahami dinamika yang terjadi di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi berbagai pihak dalam mengembangkan pendekatan yang lebih tepat guna menanamkan budaya keselamatan berkendara sejak dini. Selain itu, temuan yang diperoleh juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan serta program edukasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelajar, sehingga upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi Hukum

Implementasi merupakan pelaksanaan suatu kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang. Namun dapat juga berupa perintah, keputusan eksekutif atau putusan lembaga peradilan yang memiliki dampak penting. Umumnya, keputusan tersebut menetapkan tujuan yang ingin dicapai serta berbagai mekanisme untuk mengatur proses pelaksanaannya.⁶ Proses penerapan peraturan perundang-undangan ke dalam praktik nyata oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, implementasi

⁶ Abdul Wahab dan Solichin, *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 140.

hukum merujuk pada bagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, khususnya terkait dengan kepatuhan pelajar dalam menggunakan sepeda motor.

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. UU ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban pengguna jalan, standar keselamatan, serta sanksi bagi pelanggar. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor oleh pelajar.

3. Kepatuhan Hukum

Tingkat ketaatan individu atau kelompok terhadap peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini kepatuhan hukum diartikan sebagai sejauh mana pelajar di Kabupaten Banyumas menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 saat berkendara, seperti memakai helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI), memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga mematuhi rambu lalu lintas.

4. Pelajar

Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), anak didik, murid, siswa.⁷ Individu yang sedang menempuh pendidikan formal di tingkat sekolah menengah pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Banyumas. Dalam konteks penelitian ini, pelajar menjadi subjek

⁷ Website KBBI, <https://kbbi.web.id/pelajar> diakses pada 22 Januari 2025 jam 14:30.

utama yang diteliti terkait dengan perilaku mereka dalam mematuhi aturan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor.

5. Sanksi Pelanggaran

Konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada individu yang tidak menaati aturan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, sanksi bagi pelanggar lalu lintas dapat berupa teguran, denda, hingga pidana kurungan. Penelitian ini mengkaji jenis dan efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas di Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara pelajar di bawah umur di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kepatuhan Pelajar dalam menggunakan sepeda motor di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara pelajar di bawah umur di Kabupaten Banyumas.

- b. Menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan pelajar dalam menggunakan sepeda motor di Kabupaten Banyumas

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Menambah literatur mengenai keselamatan berlalu lintas khususnya di kalangan pelajar.

- b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pelajar, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan keselamatan berkendara di kalangan pelajar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kepatuhan pelajar dalam berlalu lintas serta implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Beberapa penelitian sebelumnya membahas kesadaran hukum pelajar terhadap peraturan lalu lintas, implementasi kebijakan lalu lintas di berbagai daerah, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pengendara. Dengan menelaah penelitian-penelitian tersebut, kajian ini berupaya menemukan kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan, temuan, serta fokus penelitian guna memperkuat landasan teoritis dan memperjelas kontribusi penelitian ini.

Tabel 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Analisis kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 1 Kerinci. Oleh Septin Habillah Puti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, 2024.</p>	<p>Keduanya membahas kesadaran hukum pelajar terhadap peraturan lalu lintas, terutama dalam hal penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur. Selain itu, keduanya juga menyoroti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dan faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mereka seperti pengetahuan hukum, sikap dan pengaruh sosial.</p>	<p>Perbedaan terdahulu mengidentifikasi kesadaran hukum yang rendah dan sikap yang lebih baik berkat kebijakan sekolah, sementara penelitian ini menekankan implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara pelajar</p>
2.	<p>Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu</p>	<p>Keduanya mengkaji implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009.</p>	<p>Fokus penelitian Angel Monica pada penyediaan jalur sepeda di kota besar, sementara</p>

	Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap penyediaan Jalur Sepeda di Kota Makassar. Oleh Angel Monica Sharen, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.	Menyoroti aspek Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas	penelitian ini fokus pada kepatuhan pelajar dalam menggunakan sepeda motor di Kabupaten Banyumas
3.	Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm SNI di Kota Tangerang Selatan. Oleh Muhammad Raja' Aryaputra, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.	Sama-sama mengkaji implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam konteks kepatuhan pengendara. Kedua Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dan studi kepustakaan.	Penelitian Aryaputra berfokus pada kepatuhan penggunaan helm SNI, sementara penelitian ini menyoroti kepatuhan pelajar dalam berkendara. Aryaputra meneliti kebijakan aparat kepolisian dalam menegakkan aturan, sedangkan penelitian ini meneliti faktor kepatuhan pelajar terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
4.	Implementasi	Kedua penelitian	Fokus penelitian

<p>Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif maqasid Syariah (Studi pada satlantas Polresta Banda Aceh). Oleh Mawaddah Warahmah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2019.</p>	<p>sama-sama membahas Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Meneliti kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap aturan lalu lintas. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan serta kepustakaan.</p>	<p>terdahulu adalah kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm dan dikaji dalam perspektif <i>maqasid syariah</i> (hukum Islam). Selain itu tujuan penelitian terdahulu adalah melihat aspek keselamatan jiwa dan harta dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelajar terhadap UU No. 22 Tahun 2009.</p>
---	--	---

Kajian pustaka ini membandingkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, baik dari segi kesadaran hukum, implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, maupun kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti kesadaran hukum pelajar dalam penggunaan sepeda motor, seperti penelitian Septin Habillah Puti yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Selain itu, penelitian Angel Monica Sharen, Muhammad Raja' Aryaputra, dan Mawaddah Warahmah menyoroti implementasi

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan fokus yang berbeda, seperti penyediaan jalur sepeda, penggunaan helm SNI, dan perspektif maqasid syariah dalam kepatuhan pengendara. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, tetapi lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelajar dalam menggunakan sepeda motor di Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penelitian ini, perlu dijelaskan bahwa penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I Bab I merupakan pendahuluan yang membahas konteks latar belakang masalah penelitian sebagai dasar kajian, serta definisi operasional untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan. Selain itu, bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Bab II berisi Kajian Teori. Bab ini menjelaskan teori dan konsep yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Adapun bab ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai teori penegakkan hukum

Bab III Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Di dalamnya dijelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang diterapkan. Selain itu, bab ini juga menguraikan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam mengolah data hasil penelitian.

Bab IV Bab IV berisi tentang hasil penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara pelajar di bawah umur di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya adalah implementasi UU No. 22 tahun 2009 terhadap kepatuhan berkendara pelajar. Hasil penelitian dituliskan dalam bentuk deskriptif tentang persepsi pelajar di Banyumas terhadap UU. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Temuan penelitian ini menunjukkan kepatuhan pelajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal seperti terbatasnya pengetahuan, keinginan mandiri, kepercayaan berlebihan dan kurangnya kesadaran akan risiko. Sedangkan faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, teman sebaya, kebijakan sekolah yang lemah dan penegakan hukum yang sporadis. Kemudian pada bagian pembahasan, ditulis mengenai keterkaitan hasil penelitian dengan teori yang ada.

Bab V Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk

pengembangan lebih lanjut terkait implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui pembinaan dan penyelenggaraan yang terintegrasi.

1. Asas dan Tujuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 didasarkan pada asas:⁸

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan
- c. Manfaat
- d. Kebersamaan
- e. Kenusantaraan
- f. Keseimbangan
- g. Keselarasan
- h. Keserasian
- i. Keterpaduan
- j. Kemandirian

⁸ BPK RI. UU Nomor 22 Tahun 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27961/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009.pdf>. Diakses tanggal 18 Maret 2025.

- k. Transparansi
- l. Akuntabilitas
- m. Partisipasi
- n. Keberlanjutan
- o. Penegakan hukum

Sementara itu, tujuan utama dari undang-undang ini adalah sebagai berikut⁹:

- a. Menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan juga lancar.
- b. Meningkatkan keselamatan serta menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas
- c. Menanamkan budaya tertib dalam berlalu lintas
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam undang-undang ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

a. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan atau barang di ruang lalu lintas jalan yang melibatkan interaksi antara pengguna jalan

⁹ BPK RI. UU Nomor 22 Tahun 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27961/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009.pdf>. Diakses tanggal 18 Maret 2025.

dengan berbagai unsur lainnya, seperti kondisi jalan, rambu-rambu dan peraturan yang berlaku. Pengaturan lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mencakup beberapa aspek, di antaranya:

- 1) Pengendalian arus lalu lintas melalui rekayasa lalu lintas yang mencakup penggunaan rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- 2) Manajemen lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pergerakan kendaraan dengan mengoptimalkan kapasitas jalan.
- 3) Perlindungan pengguna jalan, terutama bagi kelompok rentan seperti pejalan kaki dan pengendara sepeda motor.
- 4) Pengaturan prioritas kendaraan tertentu seperti kendaraan darurat dan angkutan umum, dalam kondisi tertentu.

b. Pengemudi

Pengemudi adalah individu yang mengoperasikan kendaraan di jalan raya dan memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan berlalu lintas. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur berbagai ketentuan terkait pengemudi, di antaranya:

- 1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), termasuk batas usia minimal, kesehatan mental dan fisik, serta kemampuan dalam berkendara.
- 2) Kewajiban bagi pengemudi untuk memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas serta menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.
- 3) Larangan bagi pengemudi untuk berkendara dalam kondisi membahayakan, seperti di bawah pengaruh alkohol atau narkoba.

- 4) Program edukasi dan pelatihan bagi pengemudi sebagai upaya peningkatan keterampilan dan kesadaran berlalu lintas.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap dan menciptakan ketertiban di jalan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek penegakan hukum, meliputi:

- 1) Jenis pelanggaran lalu lintas dan sanksi yang dikenakan, baik berupa denda administratif maupun pidana.
- 2) Kewenangan penegakan hukum yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan tindakan.
- 3) Penerapan sistem tilang elektronik (e-tilang) sebagai langkah modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas.
- 4) Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat luas.

3. Pasal-Pasal Terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan Kepatuhan Pelajar

Dalam konteks kepatuhan pelajar terhadap peraturan lalu lintas, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang secara langsung mengatur syarat dan ketentuan penggunaan sepeda motor:

a. Pasal 77 Ayat 1

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Pasal ini menunjukkan bahwa secara hukum, seorang pelajar yang belum memiliki SIM tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor di jalan raya.

b. Pasal 81 Ayat 1 dan 2

Pasal ini mengatur tentang syarat memperoleh SIM. Pasal ini menyebutkan bahwa SIM hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, serta lulus ujian teori dan praktik. Pasal 81 ayat 2 menyebutkan bahwa syarat usia untuk mendapatkan SIM C (sepeda motor) adalah minimal 17 tahun. Artinya pelajar yang masih berada di bawah usia tersebut secara hukum belum berhak memiliki SIM dan tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor di jalan raya.

c. Pasal 281

Pasal ini menjelaskan sanksi bagi pengendara yang tidak memiliki SIM. Pasal ini berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelajar yang berkendara tanpa SIM.

B. Kepatuhan Berkendara

Kepatuhan berkendara merujuk pada sejauh mana individu mematuhi peraturan dan norma lalu lintas saat mengoperasikan kendaraan di jalan raya. Kepatuhan ini mencakup ketaatan terhadap rambu-rambu lalu lintas, penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, serta perilaku berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Tingkat kepatuhan berkendara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman terhadap peraturan, persepsi risiko, dan pendidikan lalu lintas yang diterima sejak usia dini.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berkendara

a. Pendidikan Lalu Lintas Sejak Usia Dini

Pendidikan lalu lintas sejak usia dini memegang peranan penting dalam membentuk perilaku berkendara yang aman dan bertanggung jawab di masa depan. Melalui berbagai metode pembelajaran yang interaktif, seperti karyawisata ke taman lalu lintas, anak-anak dapat memperoleh pengalaman langsung dalam memahami rambu-rambu, aturan dasar berkendara, serta pentingnya keselamatan di jalan. Pengalaman ini tidak hanya membantu mereka mengenali tanda-tanda lalu lintas, tetapi juga membiasakan mereka dengan konsep disiplin dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Selain itu, pendidikan lalu lintas yang diberikan sejak dini dapat membantu anak dalam mengembangkan kesadaran akan risiko di jalan dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan untuk mencegah kecelakaan.¹⁰

Pendekatan edukatif ini juga dapat ditanamkan melalui program di sekolah,

¹⁰ Dwi Indarti, "Penanaman Kesadaran Berlalu Lintas pada Anak Usia Dini dengan Metode Karyawisata ke Taman Lalu Lintas", *Jurnal Pendidikan Anak*. Vol. 7, no. 1, 2021, hlm. 41.

seperti penyuluhan oleh pihak kepolisian, penggunaan media edukatif yang menarik, serta keterlibatan orang tua dalam memberikan contoh yang baik. Dengan pemahaman yang kuat tentang etika dan peraturan lalu lintas sejak dini, diharapkan ketika mereka mencapai usia legal untuk berkendara, mereka telah memiliki kesadaran tinggi untuk menjadi pengendara yang patuh dan bertanggung jawab di jalan raya.

b. Kesadaran Keselamatan

Kesadaran keselamatan merupakan faktor krusial dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib. Individu yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan cenderung memahami bahwa setiap tindakan di jalan raya, baik yang sesuai maupun yang melanggar aturan. Serta memiliki konsekuensi terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Kesadaran ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, edukasi lalu lintas yang diterima sejak dini, serta eksposur terhadap kampanye keselamatan di media.

Pengendara yang menyadari risiko kecelakaan, seperti akibat melanggar lampu merah, berkendara melebihi batas kecepatan, atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman, akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu, kesadaran keselamatan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial. Di mana dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun pola pikir yang bertanggung jawab di jalan raya sangat berperan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran keselamatan melalui Pendidikan

berkelanjutan dan contoh nyata dari figure yang dihormati, seperti orang tua dan guru, diharapkan dapat membentuk perilaku berkendara yang lebih disiplin dan beretika.¹¹

c. Kontrol Diri

Kontrol diri merupakan faktor psikologis yang berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan lalu lintas. Individu dengan tingkat control diri yang tinggi cenderung mampu menahan dorongan untuk melanggar aturan, seperti melaju di atas batas kecepatan, menerobos lampu merah, atau berkendara tanpa perlengkapan keselamatan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara control diri dan kepatuhan berkendara. Di mana individu yang mampu mengendalikan emosinya cenderung lebih sadar akan konsekuensi dari Tindakan yang mereka lakukan di jalan raya. Kontrol diri ini melibatkan kemampuan untuk berpikir jangka Panjang, mempertimbangkan risiko, serta memprioritaskan keselamatan diri dan orang lain dibandingkan dengan keinginan sesaat.¹²

Selain faktor internal, kontrol diri juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pengalaman berkendara seseorang. Dukungan dari keluarga, Pendidikan lalu lintas, serta penegakan hukum yang konsisten dapat membantu meningkatkan kesadaran individu untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, pengembangan kontrol diri yang baik

¹¹ Feti Rakhmani, "Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintaa", *Jurnal Ilmu Sosiatri*, Vol. 2, no.2, 2013, hlm, 7.

¹² Cleasterino Julian, dkk, "Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Terhadap Peraturan Lalu Lintas: Bagaimana Peran Kontrol Diri ?", *SUKMA: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 75.

sejak usia dini melalui Pendidikan karakter dan pelatihan berbasis pengalaman dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas. Sehingga menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan tertib di masyarakat.

d. Sanksi Hukum

Sanksi hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Rasa takut akan konsekuensi hukum, seperti tilang, denda atau pencabutan izin mengemudi, menjadi faktor yang dapat menekan perilaku pelanggaran di jalan raya. Ketegasan dalam penegakan hukum oleh pihak berwenang, seperti kepolisian lalu lintas, berperan besar dalam menciptakan efek jera bagi para pelanggar dan mendorong kesadaran untuk mematuhi aturan. Ketika sanksi hukum diterapkan secara konsisten dan asil, masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam berkendara karena menyadari bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi nyata.¹³ Dengan demikian, penerapan sanksi hukum yang tegas, konsisten, dan transparan tidak hanya bertujuan sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas di lingkup masyarakat.

2. Kepatuhan Berkendara di Kalangan Pelajar

Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan). Pelajar adalah istilah yang merujuk kepada individu yang mengikuti

¹³ Feti Rakhmani, "Kepatuhan Remaja". hlm, 7.

Pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah. istilah ini mencakup berbagai jenis peserta didik, termasuk siswa, murid, santri, yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.¹⁴

a. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Berkendara di Kalangan Pelajar

1) Edukasi dan Sosialisasi

Pemberian Pendidikan lalu lintas yang terstruktur dan berkelanjutan di sekolah-sekolah dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Metode pembelajaran yang interaktif, seperti simulasi dan karyawisata lalu lintas, dapat membuat materi lebih mudah dipahami dan diingat oleh pelajar¹⁵

2) Kerjasama dengan Pihak Berwenang

Kolaborasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait sangat penting. Program seperti “*Police Goes to School*” dan “Patroli Keamanan Sekolah” dapat membantu menegakkan disiplin lalu lintas di lingkungan sekolah.¹⁶ Melalui kerja sama ini, siswa juga mendapatkan informasi langsung mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

3) Penegakan Hukum dan Pengawasan

Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pelajar juga diperlukan. Ini termasuk penegakan aturan seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman. Dengan adanya pengawasan dari pihak sekolah dan kepolisian, diharapkan siswa lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas.

¹⁴ Website KBBI. <https://kbbi.web.id/pelajar>, diakses pada 22 Januari 2025 jam 14:30.

¹⁵ Dwi Indarti, “Penanaman Kesadaran Berlalu Lintas”, hlm. 41.

¹⁶ Feti Rakhmani, “Kepatuhan Remaja”, hlm. 8.

4) Membangun Budaya Keselamatan di Sekolah

Sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendukung keselamatan berkendara dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, kampanye keselamatan berkendara secara berkala dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya keselamatan.¹⁷

5) Melibatkan Orang Tua dan Komunitas

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan keselamatan sangat penting. Sekolah dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas peran mereka dalam mendukung kepatuhan anak-anak terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, melibatkan komunitas dalam kampanye keselamatan juga dapat memperluas jangkauan edukasi.¹⁸

b. Tantangan dalam meningkatkan Kepatuhan Berkendara

Meningkatkan kepatuhan berkendara di kalangan pelajar merupakan tantangan yang kompleks, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1) Rendahnya Kesadaran dan Pengetahuan tentang Keselamatan Berkendara

Banyak pelajar memiliki pemahaman yang minim mengenai aturan lalu lintas dan teknik berkendara yang aman. Penelitian

¹⁷ Website Desa Cipatujah. Meningkatkan kesadaran berlalu lintas melalui pendidikan di sekolah desa. <https://www.cipatujah-tasikmalaya.desa.id/meningkatkan-kesadaran-berlalu-lintas-melalui-pendidikan-di-sekolah-desa/> diakses pada 22 Januari 2025.

¹⁸ Tukino et al., "Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Melalui Program Pembinaan Dan Sosialisasi Di Smk Kolese Tiara Bangsa", *Puan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 45.

menunjukkan bahwa sosialisasi yang kurang efektif dan Pendidikan tentang keselamatan berkendara sering kali tidak diterapkan dalam praktik sehari-hari.¹⁹

2) Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya Berkendara

Budaya berkendara yang agresif dan kurangnya etika berkendara menjadi tantangan besar. Banyak pelajar terpengaruh oleh perilaku teman sebaya yang cenderung mengabaikan aturan lalu lintas. Selain itu, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas mengurangi efek jera bagi pelanggar, sehingga memicu perilaku tidak patuh.²⁰

3) Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya untuk Pendidikan Keselamatan

Pelaksanaan program edukasi keselamatan berkendara sering terhambat oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. Banyak sekolah menghadapi kesulitan dalam menjadwalkan kegiatan sosialisasi atau pelatihan karena kesibukan akademik siswa. Selain itu dukungan dari orang tua dan komunitas juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan berkendara di kalangan pelajar.²¹

c. Pentingnya Kepatuhan Berkendara

Kepatuhan berkendara adalah aspek penting dalam menjaga keselamatan di jalan raya. Berikut adalah beberapa poin utama yang

¹⁹ Fitria Wulandari, "Pemahaman Pelajar tentang Disiplin Berlalu Lintas", *eJournal Sosiatri*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 62

²⁰ Novia Fazzra. "Tantangan Membangun Kesadaran Etika Berkendara di Indonesia". <https://retizen.republika.co.id/posts/304663/tantangan-membangun-kesadaran-etika-berkendara-di-indonesia> diakses ada 22 Januari 2025.

²¹ Tukino et al., "Meningkatkan Kesadaran", hlm. 45.

menyoroti pentingnya kepatuhan berkendara:

- 1) Pencegahan kecelakaan
- 2) Kesadaran dan pendidikan
- 3) Tanggung jawab bersama
- 4) Pengaruh kontrol diri

C. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan, sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Terkait dengan struktur hukum, Friedman menjelaskan bahwa struktur dalam sistem hukum terdiri atas beberapa unsur, di antaranya jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi (termasuk jenis kasus yang dapat mereka tangani), serta tata cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup bagaimana badan legislatif diorganisasi, kewenangan yang dimiliki oleh presiden, serta prosedur yang diterapkan oleh kepolisian.²²

Struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang berfungsi untuk menjalankan perangkat hukum yang berlaku. Struktur ini menunjukkan pola pelaksanaan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*. Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.

formalnya. Dengan kata lain, struktur hukum mencerminkan bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang, serta badan hukum lainnya beroperasi dan menjalankan proses hukum.

Di Indonesia, struktur sistem hukum mencakup berbagai institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Substansi hukum, menurut Friedman, adalah: Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata dari individu-individu dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis dalam buku hukum, tetapi juga hukum yang hidup dan diterapkan dalam praktik. Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat, dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²³

Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap manusia—termasuk aparat penegak hukum—terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Sebaik apa pun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan serta sebaik apa pun kualitas substansi hukum yang telah disusun, tanpa didukung oleh budaya hukum yang baik dari para pelaku dalam sistem serta masyarakat luas, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁴

Hukum sebagai alat perubahan sosial (*social engineering*) pada dasarnya merupakan konsep yang ingin diwujudkan melalui sistem hukum. Agar hukum

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*. Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 25.

²⁴ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 62

dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik, diperlukan lebih dari sekadar adanya peraturan yang berlaku. Diperlukan pula jaminan atas implementasi aturan tersebut dalam praktik hukum sehari-hari. Dengan kata lain, keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya oleh birokrasi dan aparat penegak hukum yang berwenang.²⁵

Berbagai teori mengenai kepatuhan terhadap hukum telah dikemukakan oleh para ahli hukum dan hubungan internasional. Beberapa teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Kesadaran hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum berperan penting dalam membentuk kepatuhan terhadap hukum, yang terdiri dari empat tahapan utama. Tahap pertama adalah pengetahuan hukum, yaitu ketika seseorang mengetahui aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, pemahaman hukum terjadi ketika individu tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami tujuan, isi, dan manfaatnya. Tahap berikutnya adalah sikap hukum, di mana seseorang menilai apakah aturan tersebut adil dan bermanfaat sehingga cenderung menerima atau menolaknya. Terakhir, pola perilaku hukum menunjukkan bagaimana individu menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan patuh secara konsisten maupun melanggarnya. Dengan memahami tahapan ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bergantung pada

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 38.

keberadaan aturan, tetapi juga pada pemahaman, penerimaan, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.²⁶

2. Teori Kepatuhan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga pada rasa keadilan dan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa hubungan antara perasaan masyarakat terhadap keadilan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan mereka terhadap hukum.²⁷

3. Teori Kepatuhan Hukum Menurut Joko-Widodo

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dalam pandangannya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat penting untuk melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tanpa rasa takut dalam menegakkan keadilan.²⁸

²⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.

²⁷ Satjipto Raharja, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 203.

²⁸ Ahmad Syahir dkk, Kepatuhan Terhadap Hukum, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2023, Vol. 1, No. 4, hlm 930.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan empiris, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam masyarakat.²⁹ Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan empiris berfungsi untuk melihat bagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diterapkan dalam praktik nyata oleh pelajar di Kabupaten Banyumas.

Penelitian hukum normatif-empiris ini penting untuk memahami apakah peraturan yang telah diterapkan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya atau justru mengalami penyimpangan dalam implementasi di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya berhenti pada analisis normatif semata, tetapi juga menggali berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam penerapan hukum. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari kesadaran hukum di kalangan pelajar, efektivitas penegakan hukum, hingga kendala struktural dalam lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan aturan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

memiliki relevansi praktis dalam mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kalangan pelajar Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, terdapat dua tahapan kajian yang dilakukan guna menganalisis implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kepatuhan pelajar dalam menggunakan sepeda motor di Kabupaten Banyumas:

- a. Tahap pertama adalah kajian normatif aturan yang berlaku, mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku buku dan jurnal hukum, dan instrumen hukum lainnya yang mengatur penggunaan sepeda motor bagi pelajar. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut mengatur aspek kepemilikan, kelayakan berkendara, syarat usia, serta sanksi bagi pelanggar aturan.
- b. Tahap kedua adalah kajian empiris yang bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan normatif tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pelajar di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini akan menyoroti sejauh mana kepatuhan pelajar dalam menaati aturan berlalu lintas, faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan, serta peran pihak terkait seperti sekolah dalam menegakkan regulasi ini. Selain itu, peneliti juga akan menggali bentuk tindakan nyata dalam implementasi peraturan, baik melalui sosialisasi, penegakan hukum, maupun kebijakan di tingkat sekolah.
- c. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait, observasi di

lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, laporan kebijakan, serta penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Dengan menggabungkan kajian normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pelajar dalam berlalu lintas.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek dalam sebuah penelitian merujuk pada elemen yang menjadi objek kajian. Baik berupa individu, kelompok, benda maupun organisasi. Subyek penelitian adalah pihak yang akan dianalisis dan kesimpulan hasil penelitian akan berfokus pada subyek ini. Di dalam subyek tersebut terkandung obyek yang menjadi fokus analisis lebih lanjut.³⁰ Dalam penelitian ini subjek ditujukan untuk menambah informasi tentang data empiris yang ada di lapangan. Subyek yang diteliti adalah pelajar dan guru di tiga sekolah sampel di Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada fenomena, kondisi atau karakteristik yang menjadi titik perhatian utama dalam penelitian, baik yang bersifat fisik, manusiawi, maupun terkait dengan denomena tertentu. Fokus dari objek ini bisa mencakup baik aspek kuantitatif maupun kualitatif, seperti perilaku, aktivitas, pendapat, penilaian, kondisi emosional, sikap serta berbagai proses

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 35.

yang terjadi.³¹ Obyek dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang No. 2009 di kalangan pelajar di Kabupaten Banyumas, faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelajar.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apapun.³² Data ini bersifat orisinal dan autentik, karena dikumpulkan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan pelajar dalam berkendara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Responden dan narasumber wawancara dengan pihak terkait yaitu guru dan siswa MTs/SMP di Kabupaten Banyumas yang memiliki keterlibatan langsung dalam penerapan lalu lintas. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan aturan berlalu lintas di lingkungan sekolah.
- b. Observasi langsung di beberapa sekolah di Kabupaten Banyumas untuk mengamati bagaimana regulasi lalu lintas diterapkan di lingkungan pendidikan. Observasi ini akan mencakup aspek sosialisasi aturan,

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. hlm. 35.

³² Edi Riadi, *Statistika Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2016), hlm. 48

kepatuhan siswa serta peran sekolah dalam mendukung implementasi kebijakan berlalu lintas.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.³³ Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis data primer, dengan menyediakan perspektif tambahan yang lebih luas terkait permasalahan yang diteliti. Berikut pembagian bahan sekunder:

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini.³⁴

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder disini berupa jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan guna memperkuat data yang diperoleh.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier penelitian ini adalah berbagai informasi tambahan yang diperoleh melalui majalah/internet/surat kabar.

D. Tempat dan Waktu Penelitian Data Empiris

1. Tempat Penelitian

³³ Edi Riadi, *Statistika Penelitian*. hlm. 48.

³⁴ BPK RI. UU Nomoe 22 Tahun 2009.

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/27961/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009.pdf>. Diakses tanggal 18 Maret 2025.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas yang dipilih sebagai lokasi fokus analisis terkait implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemilihan Kabupaten Banyumas didasarkan pada tingginya tingkat mobilitas pelajar yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi, sehingga relevan untuk menganalisis tingkat kepatuhan peraturan lalu lintas. Guna memperoleh data yang lebih komprehensif, penelitian ini dilakukan di beberapa *Madrasah Tsanawiyah* (MTs) yang menjadi sampel dalam penelitian, yaitu:

- a. MTs Darussalamah Cilongok
- b. MTs Ma'arif NU 01 Kedungbanteng
- c. MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang.

Sekolah-sekolah tersebut dipilih dengan metode *purpose sampling*. Alasan memilih sekolah tersebut adalah karena memiliki jumlah siswa yang cukup banyak dan mewakili karakteristik pelajar yang aktif menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari Desember 2024 hingga Februari 2025. Dengan rincian proses diawali dengan pengumpulan data dan dokumen hukum terkait. Pengumpulan data empiris melalui wawancara dan observasi di sekolah-sekolah terpilih dan analisis data dan penyusunan hasil penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode utama studi dokumentasi (*library research*) dan didukung dengan pengumpulan data

empiris melalui wawancara dan observasi.

1. Studi Dokumen (*library research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan hukum yang menjadi objek penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan meneliti:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya dan dokumen resmi yang membahas aspek hukum terkait kepatuhan pelajar dalam berkendara.

Pada tahap ini, peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap undang-undang dan sumber data lainnya yang terkait.

2. Pengumpulan Data Empiris

Selain studi dokumen, penelitian ini juga menggunakan data empiris sebagai pelengkap yang diperoleh melalui:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara dilakukan terhadap pelajar sebagai subjek utama penelitian, serta guru yang berperan dalam memberikan edukasi terkait peraturan lalu lintas. Wawancara ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengetahuan dan kepatuhan pelajar terhadap aturan berkendara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Wawancara ini akan membantu

memahami bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik dan kendala yang muncul di lapangan.

b. Observasi Langsung

Observasi dilakukan di beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu MTs Ma'arif NU 01 Kedungbanteng, MTs Darussalam Cilongok dan MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang. Observasi ini bertujuan untuk melihat perilaku pelajar dalam berkendara, khususnya terkait kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Hasil observasi ini memperkuat data empiris dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai implementasi kebijakan.

Metode pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, sehingga analisis mengenai implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan pelajar dalam berkendara dapat dilakukan secara lebih mendalam.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-deskriptif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui kesesuaiannya dengan teori hukum serta implementasinya dalam masyarakat. Analisis ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis hukum normatif dan analisis data empiris.

1. Analisis Hukum Normatif

Analisis ini dilakukan dengan menelaah, menginterpretasikan dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta regulasi terkait

lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah:

- a. Analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan isi peraturan perundang-undangan secara sistematis untuk memahami konsep, asas dan norma yang berlaku.
- b. Analisis komparatif, yaitu membandingkan antara ketentuan normatif yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan guna melihat kesesuaian dan efektivitas regulasi tersebut.

Dalam analisis data menggunakan analisis (*content analysis*) yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis agar memiliki makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.³⁵

2. Analisis Data Empiris

Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi secara terstruktur melalui metode wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi pengelompokan data, pemecahan data menjadi unit-unit lebih kecil, penyusunan data, identifikasi pola, seleksi informasi yang relevan, serta penarikan kesimpulan agar data yang terkumpul mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca lainnya.³⁶

Data pelengkap berupa hasil wawancara dan observasi dianalisis

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodeologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011). hlm. 97.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm 244

dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut model Miles and Hubberman, analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai, yang meliputi tiga tahap berikut: ³⁷

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses penyaringan, pemilihan informasi yang relevan, serta fokus pada elemen-elemen utama dalam data. Pada tahap ini, peneliti mencari tema atau pola yang muncul dalam data. Proses reduksi membuat data yang tersisa lebih terorganisir dan mudah dipahami, sehingga mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan pencarian data yang dibutuhkan di masa mendatang.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dengan cara menyusun data dalam bentuk narasi singkat, grafik, hubungan antar kategori, *flowchart*, atau format lainnya. Penyajian data secara visual mempermudah pemahaman situasi yang terjadi dan membantu peneliti dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh.

c. *Verification* (Kesimpulan Data)

Langkah terakhir adalah penarikan sebuah kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan tersebut bisa berupa penjelasan yang lebih

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*. hlm. 247-252.

mendalam mengenai objek yang sebelumnya kurang jelas. Setelah proses penelitian, objek tersebut menjadi lebih terang dan mudah dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Berkendara Pelajar di Bawah Umur

Perilaku berkendara pelajar di bawah umur tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk pola pikir dan kebiasaan mereka dalam berlalu lintas. Secara umum faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal faktor internal berkaitan dengan aspek psikologis, pengetahuan, serta motivasi individu dalam mengambil keputusan untuk berkendara sebelum mencapai usia yang diperbolehkan oleh hukum. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan, keluarga, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun pihak sekolah dalam mengendalikan perilaku berkendara pelajar.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah aspek yang berasal dari dalam diri pelajar itu sendiri, termasuk pengetahuan, sikap, dan persepsi mereka terhadap aturan lalu lintas. Beberapa faktor utama yang termasuk dalam kategori ini adalah:

1) Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Akan Aturan Lalu Lintas

Pemahaman terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berperan penting dalam membentuk perilaku berkendara yang baik. Banyak pelajar yang mengetahui bahwa usia minimal untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun, namun masih banyak pula yang

memilih untuk mengabaikan aturan tersebut. Kesadaran akan risiko berkendara di bawah umur juga mempengaruhi perilaku mereka.

Hasil wawancara dengan siswa MTs Darussalamah Cilongok menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap aturan lalu lintas masih terbatas. Siswa mengetahui aturan dasar, tetapi tidak memahami konsekuensi hukum dan risiko kecelakaan yang bisa saja terjadi. Hal ini menyebabkan mereka tetap berkendara tanpa SIM atau perlengkapan keselamatan yang memadai.³⁸

2) Keinginan untuk Mandiri dan Mobilitas yang Lebih Bebas.

Salah satu alasan utama pelajar di bawah umur memilih untuk berkendara adalah kebutuhan akan mobilitas yang lebih fleksibel. Dengan memiliki kendaraan sendiri, mereka lebih leluasa untuk pergi ke sekolah, tempat les, atau sekedar berkumpul dengan teman tanpa harus bergantung pada orang tua atau transportasi umum.

Observasi di MTs Ma'arif NU 01 Kedungbanteng menunjukkan masih banyak siswa memilih menggunakan sepeda motor karena mereka tinggal jauh dari sekolah dan karena keterbatasan akses terhadap transportasi umum. Beberapa siswa juga merasa lebih nyaman dan bebas dengan membawa kendaraan sendiri. Faktor kenyamanan dan fleksibilitas ini menjadi pendorong utama bagi mereka untuk tetap berkendara meskipun belum memenuhi syarat hukum.³⁹

³⁸ Wawancara dengan Inas Khoer Annisa selaku Wakil Kepala Kurikulum di MTs Darussalamah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 12.15 WIB.

³⁹ Wawancara dengan Putra selaku siswa kelas 8 di MTs Ma'arif NU 01 Kedungbanteng pada 31 Januari 2025 jam 12.40 WIB.

3) Rasa Percaya Diri yang Berlebihan dan Pengaruh Psikologis.

Faktor psikologis seperti optimisme bias dapat membuat pelajar merasa bahwa mereka mampu berkendara dengan aman meskipun secara hukum diperbolehkan mereka seringkali menganggap bahwa kecelakaan hanya terjadi pada orang lain dan bahwa mereka sendiri cukup mahir dalam mengendarai kendaraan meskipun belum memiliki pengalaman yang cukup.

Hasil wawancara dengan siswa di MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang mengungkapkan bahwa sebagian siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam berkendara. Mereka merasa mampu mengendarai motor dengan baik meskipun belum cukup umur, sehingga tidak merasa perlu mengikuti aturan secara ketat. Selain itu, faktor sosial juga berperan penting, di mana siswa yang melihat teman-temannya membawa motor cenderung terdorong untuk melakukan hal yang sama demi menunjukkan eksistensi mereka di antara teman sebaya.⁴⁰

4) Kurangnya Rasa Tanggung Jawab dan Kesadaran Akan Resiko.

Sebagian pelajar belum memiliki tingkat kedewasaan yang cukup dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka cenderung lebih fokus pada manfaat jangka pendek, seperti kemudahan bepergian dan kebebasan pribadi, tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang seperti kecelakaan, sanksi hukum atau dampak terhadap keselamatan di mereka sendiri dan juga orang lain. Observasi di MTs

⁴⁰ Wawancara dengan Abi Aif Susanto selaku siswa kelas 8 di MTs ma'arif NU 1 Jatilawang pada 30 Januari 2025 jam 10.34 WIB.

Darussalamah menunjukkan bahwa banyak siswa yang masih mengabaikan faktor keselamatan. Seperti tidak menggunakan helm dan berkendara dibawah umur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang bahaya berkendara tanpa perlindungan yang memadai. Mereka lebih menekankan pada kemudahan dalam mobilitas dibandingkan dengan keamanan dalam berkendara.⁴¹

Kesimpulannya adalah faktor internal seperti pemahaman yang terbatas terhadap peraturan lalu lintas, kebutuhan mobilitas yang lebih tinggi, kepercayaan diri yang berlebihan dan kurangnya kesadaran terhadap risiko menjadi faktor utama yang mendorong pelajar di bawah umur untuk berkendara. Hasil wawancara dan observasi di beberapa sekolah menunjukkan bahwa meskipun siswa memiliki pengetahuan dasar tentang lalu lintas, mereka cenderung mengabaikan konsekuensinya karena berbagai alasan internal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam edukasi dan penegakan disiplin agar kesadaran pelajar terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas dapat meningkat.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku berkendara pelajar di bawah umur. Faktor eksternal ini mencakup lingkungan keluarga, teman sebaya, serta kebijakan sekolah serta penegakan hukum dan pengawasan dari pihak

⁴¹ Wawancara dengan Aura Ni'mah Aulia selaku siswa kelas 9 di MTs Darussalamah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

berwenang. Berikut analisis berdasarkan temuan dari tiga sekolah yang menjadi objek penelitian.

1) Pengaruh Orang Tua dan Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan berkendara pelajar. Ada beberapa pola yang dapat terjadi dalam pengaruh keluarga terhadap perilaku berkendara pelajar. Pertama, orang tua yang permisif artinya beberapa orang tua memberikan izin kepada anak mereka untuk mengendarai sepeda motor meskipun belum cukup umur, dengan alasan praktis seperti menghindari kepadatan mengantar jemput anak ke sekolah. Kedua adalah kurangnya pengawasan. Orang tua yang kurang mengawasi aktivitas anaknya mungkin tidak menyadari bahwa anak mereka sudah berkendara sendiri tanpa SIM atau tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Ketiga adalah orang tua sebagai panutan. Jika orang tua sendiri sering melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm atau menerobos lampu merah, anak cenderung meniru perilaku tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang wajar.

Temuan dari MTs Darussalamah Cilongok hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian besar orang tua di sekolah ini cenderung membiarkan anak mereka membawa motor ke sekolah. Beberapa orang tua bahkan tidak bisa mengendarai motor sendiri sehingga memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berkendara sejak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keluarga memiliki pengaruh signifikan

terhadap kebiasaan berkendara pelajar.⁴²

2) Pengaruh Teman Sebaya

Faktor sosial juga sangat menentukan perilaku berkendara pelajar. Teman sebaya dapat menjadi motivasi bagi seorang pelajar untuk mulai mengendarai kendaraan sebelum waktunya. Beberapa bentuk pengaruh teman sebaya antara lain:

- a) Tekanan sosial, seorang pelajar mungkin merasa tertinggal jika semua teman-temannya sudah memiliki kendaraan sendiri, sehingga ia terdorong untuk ikut berkendara meskipun belum memiliki SIM.
- b) Ajakan atau tantangan, dalam beberapa kasus kelompok pertemanan dapat mendorong perilaku ugal-ugalan di jalan, seperti balapan liar atau berkendara tanpa perlengkapan keselamatan hanya untuk menunjukkan keberanian.
- c) Budaya kelompok, jika dalam suatu kelompok pertemanan sudah terbiasa melanggar aturan lalu lintas individu dalam kelompok tersebut akan cenderung mengikuti kebiasaan yang sama agar mereka diterima dalam lingkungan sosialnya

Hasil dari observasi yang dilakukan di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng ditemukan bahwa siswa di sekolah ini seringkali mengikuti kebiasaan teman-temannya dalam berkendara kesulitan untuk mengakses angkutan umum menyebabkan banyak siswa memilih

⁴² Wawancara dengan Silfi Indriyani selaku siswa kelas 8 di MTs Darussalamah Cilongok pada 25 Januari 2025 pukul. 12.11 WIB.

menggunakan sepeda motor sebagai solusi transportasi utama mereka. Selain itu, adanya tekanan dari lingkungan pertemanan juga mendorong siswa untuk membawa kendaraan ke sekolah, meskipun secara aturan hal tersebut dilarang.⁴³

3) Kebijakan sekolah terhadap pelajar yang berkendara

Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran dalam mengendalikan perilaku berkendara pelajar. Beberapa Sekolah telah menerapkan aturan yang ketat seperti larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang belum memiliki SIM atau penyuluhan tentang keselamatan berkendara, namun efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada tingkat pengawasan dan konsistensi dalam penerapannya. Jika sekolah tidak secara tegas menindak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka kebijakan yang ada hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak yang nyata. Sebaliknya, sekolah yang aktif melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar aturan lalu lintas cenderung lebih berhasil dalam menekan jumlah pelajar yang berkendara sebelum cukup umur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang ditemukan bahwa meskipun sekolah telah menetapkan aturan ketat mengenai larangan membawa motor, pelaksanaannya masih mengalami kendala. Banyak siswa yang menitipkan kendaraan di rumah teman yang lebih dekat dengan sekolah

⁴³ Wawancara dengan Evan Pratama selaku siswa kelas 9 di MTs Ma'arif NU 01 Kedungbanteng pada 31 Januari 2025 pukul 10.25 WIB.

untuk menghindari teguran dari pihak sekolah hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah belum sepenuhnya efektif dalam mencegah siswa membawa kendaraan ke sekolah.⁴⁴

4) Penegakan hukum dan pengawasan dari pihak terkait

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas. Jika razia kendaraan dilakukan secara berkala dan sanksi bagi pelanggar benar-benar diterapkan, maka pelajar akan berpikir dua kali sebelum melanggar aturan. Sebaliknya jika penegakan hukum lemah atau hanya bersifat sementara, belajar akan merasa lebih bebas untuk melanggar aturan tanpa rasa takut akan konsekuensinya. Hasil observasi di MTts Darussalamah Cilongok menunjukkan bahwa minim resiko lalu lintas di daerah pedesaan menjadi salah satu penyebab utama siswa tidak menggunakan helm saat berkendara. Mereka merasa aman untuk mengabaikan aturan karena tidak ada pengawasan langsung dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya tindakan hukumnya tegas dapat memperburuk masalah pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar.⁴⁵

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku berkendara pelajar di bawah umur dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Dari sisi internal pemahaman

⁴⁴ Wawancara dengan Tri Gunawan selaku siswa kelas 8 MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang pada 30 Januari 2025 pukul 09.10 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Muhammad Nasuha selaku siswa kelas 7 di MTs Darussalamah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 12.45 WIB.

terdapat aturan, keinginan untuk mandiri, serta sikap terhadap risiko menjadi faktor utama. Sementara itu dari sisi eksternal pengaruh keluarga, teman sebaya, kebijakan sekolah dan penegakan hukum sangat menentukan apakah seorang pelajar akan memilih untuk mematuhi aturan atau mengabaikannya. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelajar terhadap aturan berlalu lintas, sehingga risiko kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalkan.

B. Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Terhadap Kepatuhan Pelajar Dalam Menggunakan Sepeda Motor di Kabupaten Banyumas

1. Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Kalangan Pelajar Kabupaten Banyumas

a. Tingkat Pemahaman Pelajar terhadap Aturan Berkendara

Pemahaman pelajar terhadap aturan berkendara menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan lalu lintas. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas mengenai batasan usia bagi pengendara, kewajiban dalam berkendara, serta sanksi bagi pelanggar. Namun, dalam praktiknya pemahaman pelajar mengenai aturan ini masih beragam, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pendidikan, lingkungan keluarga dan serta sosial media.

1) Pengetahuan tentang Usia Minimal Berkendara

Salah satu ketentuan dasar dalam peraturan lalu lintas adalah batas usia minimal bagi seseorang untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) C, yakni 17 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendara telah memiliki kematangan mental dan kemampuan berkendara yang memadai sebelum diizinkan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelajar yang mengendarai sepeda motor sebelum mencapai usia yang diperbolehkan.

Hasil wawancara di MTS Darussalamah menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap SIM masih terbatas, dari beberapa siswa yang diwawancarai hanya sebagian kecil yang mengetahui bahwa memiliki SIM merupakan bagian dari aturan lalu lintas. Sebagian besar siswa memahami aturan berkendara dari razia kepolisian atau dari sumber resmi seperti sosialisasi hukum. Penulis meneliti di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng dengan hasil temuan siswa sudah memiliki pemahaman dasar mengenai aturan berkendara, termasuk batas usia minimal untuk memperoleh SIM, tetapi kesadaran untuk mematuhiya masih rendah. Siswa mengetahui aturan tersebut tetapi tidak sedikit yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, di MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang, sebagian besar siswa belum memiliki kesadaran akan pentingnya SIM. Mereka lebih banyak mengetahui aturan berkendara dari spanduk di jalan atau meniru kebiasaan

masyarakat sekitar.⁴⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 sekolah dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai batas usia minimal berkendara sebagai syarat memperoleh SIM C masih belum optimal di kalangan pelajar. Meskipun peraturan menetapkan usia 17 tahun untuk memastikan kematangan dan kemampuan berkendara yang memadai. Pernyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelajar mengendarai sepeda motor sebelum mencapai usia tersebut di MTs darussalamah Cilongok, hanya sebagian kecil yang memahami bahwa SIM merupakan bagian penting dari aturan berkendara sementara itu, meskipun siswa di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng memiliki pengetahuan dasar tentang batas usia minimal untuk memiliki SIM, penerapan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih rendah. Disisi lain, di MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang, mayoritas siswa belum menyadari pentingnya kepemilikan SIM sebagai bagian dari aturan berkendara temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi resmi mengenai aturan usia minimal berkendara agar pelajar dapat lebih memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang ada.

2) Pemahaman tentang Kewajiban Berkendara

Selain batasan usia, pemahaman tentang kewajiban berkendara juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana belajar

⁴⁶ Wawancara dengan Tri Gunawan selaku siswa kelas 8 MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang pada 30 Januari 2025 pukul 09.10 WIB.

memahami aturan lalu lintas. Beberapa kewajiban yang sering kali diabaikan oleh pelajar antara lain; penggunaan helm standar nasional Indonesia (SNI). Helm berfungsi sebagai pelindung kepala dalam kasus kecelakaan, tetapi masih banyak pelajar yang tidak menggunakannya dengan alasan kurang nyaman atau cara perjalanan yang dekat. Selain itu, kelengkapan surat berkendara (SIM dan STNK) banyak pelajar yang belum memiliki SIM karena belum memenuhi syarat usia, tetapi tetap berkendara tanpa surat izin yang sah. Sementara itu, larangan berboncengan lebih dari satu orang. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kendaraan dan mengurangi resiko kecelakaan, tapi dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, terutama saat berangkat dan pulang sekolah.

Dari observasi di tiga sekolah, siswa di MTS Darussalamah umumnya mengetahui aturan dasar seperti kewajiban memakai helm dan larangan membawa lebih dari dua orang. Di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, sosialisasi dari polsek setempat cukup berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa, meskipun kepatuhan terhadap aturan seperti kepemilikan SIM dan larangan berboncengan lebih dari satu orang masih rendah, sedangkan di MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang, sebagian besar siswa mengetahui aturan dari lingkungan sekitar dan papan informasi tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih belum berjalan baik.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Tri Gunawan selaku siswa kelas 8 MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang pada 30 Januari 2025 pukul 09.10 WIB.

3) Sumber Informasi yang Membentuk Pemahaman Pelajar

Tingkat pemahaman pelajar terhadap aturan berkendara juga dipengaruhi oleh sumber informasi yang mereka peroleh. Salah satu sumber utama adalah sekolah, dimana sosialisasi dari pihak kepolisian atau guru menjadi sarana edukasi mengenai aturan lalu lintas. Misalnya, di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, penyuluhan yang diberikan oleh Polsek setempat telah membantu meningkatkan pemahaman siswa terkait keselamatan berlalu lintas.⁴⁸ Namun, efektivitas sosialisasi ini masih terbatas, karena meskipun siswa mengetahui aturan dasar, kepatuhan mereka dalam menerapkannya masih belum maksimal.

Selain sekolah orang tua juga memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan kebiasaan berkendara anak jika orang tua Selalu menaati peraturan lalu lintas, seperti menggunakan helm dan memiliki surat izin berkendara yang sah, anak cenderung meniru kebiasaan tersebut. Sebaliknya jika orang tua memberikan anak kesempatan berkendara tanpa SIM atau melanggar aturan, maka pemahaman anak terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas menjadi rendah media sosial dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman pelajar. Informasi yang mereka peroleh dari media sosial dapat membentuk pola pikir dan sikap terhadap aturan berkendara. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar di media sosial akurat, sehingga dapat menimbulkan

⁴⁸ Wawancara dengan Toha Safu'i selaku siswa kelas 9 di Mts Maarif NU 1 Kedungbanteng pada 31 Januari 2025 pukul 10.05.

pemahaman yang keliru. Selain itu, lingkungan pergaulan turut mempengaruhi perilaku berkendara jika teman sebaya menganggap aturan lalu lintas sebagai sesuatu yang tidak penting maka pelajar cenderung mengikuti kebiasaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak agar pemahaman pelajar terhadap aturan berkendara dapat meningkat dan berujung pada kepatuhan yang lebih baik.

b. Sikap dan Kepatuhan Pelajar terhadap Aturan Berlalu Lintas

Sikap dan kepatuhan pelajar terhadap aturan berlalu lintas sikap dan kepatuhan pelajar terhadap aturan berlalu lintas merupakan aspek yang menentukan sejauh mana peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap pelajar terhadap aturan lalu lintas bisa berupa kesadaran untuk mematuhi aturan atau justru mengabaikannya. Sementara itu, kepatuhan mereka dapat diukur dari tindakan nyata dalam menaati peraturan, seperti penggunaan helm, membawa surat keterangan berkendara, serta menghindari pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau berkendara tanpa SIM.

Dalam praktiknya, sikap dan kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman mereka, pengaruh lingkungan, serta tingkat pengawasan dari orang tua dan sekolah. Hasil observasi dan wawancara di beberapa sekolah menunjukkan bahwa meskipun sebagian siswa memahami pentingnya aturan lalu lintas

tingkat kepatuhan mereka masih rendah.

1) Sikap Pelajar terhadap Aturan Lalu Lintas

Sikap positif terhadap aturan berlalu lintas dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

a) Sikap Positif (patuh secara sadar)

Pelajar dalam kategori ini memahami pentingnya aturan lalu lintas dan secara sadar mematuhi tanpa merasa terpaksa. Mereka selalu menggunakan helm, membawa surat kendaraan, dan menghindari pelanggaran lalu lintas karena menyadari bahwa aturan tersebut dibuat untuk keselamatan mereka sendiri. Namun hasil wawancara dengan salah satu siswa di MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang menunjukkan bahwa meskipun ada siswa yang memahami aturan lalu lintas, pemahaman mereka masih terbatas. Sebagian besar hanya mengetahui aturan dari papan informasi atau meniru kebiasaan masyarakat sekitar hal ini menunjukkan bahwa pemahaman saja belum cukup untuk memastikan kepatuhan tanpa adanya penegakan aturan yang lebih tegas.⁴⁹

b) Sikap Netral (patuh karena terpaksa atau situasional)

Pelajar dalam kategori ini hanya mematuhi aturan lalu lintas dalam kondisi tertentu misalnya pada saat ada polisi atau saat sekolah menerapkan aturan ketat. Namun di luar pengawasan, mereka sering kali melanggar, seperti melepas helm saat jalan sepi atau berkendara

⁴⁹ Wawancara dengan Mutiarawati selaku siswa kelas 9 di MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang pada 30 Januari 2025 pukul 09. 15 WIB.

tanpa SIM karena mereka tidak akan ketahuan. Dari wawancara dengan siswa di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, ditemukan bahwa sebagian besar siswa mengaku jarang menggunakan helm dengan alasan tidak melewati jalan besar atau tidak memiliki helm. Selain itu, mereka cenderung tidak mematuhi rambu lalu lintas seperti berhenti di zebra cross dan membatasi kecepatan berkendara. Hasil observasi di lingkungan sekolah juga menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang menggunakan helm saat berkendara.⁵⁰

c) Sikap Negatif (tidak peduli terhadap aturan)

Kelompok ini cenderung mengabaikan aturan lalu lintas dan memiliki pandangan bahwa aturan hanya sekedar formalitas. Mereka tidak menggunakan helm, sering melanggar lampu merah, bahkan berkendara dengan ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain sikap seperti ini umumnya dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan atau kurangnya pengawasan dari keluarga dan juga sekolah.

Hasil observasi di MTs Darussalamah menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mengetahui aturan lalu lintas, tingkat kepatuhan mereka masih rendah. Sebagian besar siswa tidak menggunakan helm saat berkendara, dengan alasan bahwa perjalanan mereka tidak terlalu jauh dan berada di lingkungan pedesaan atau karena tidak memiliki helm. Selain itu faktor

⁵⁰ Wawancara dengan Toha Safu'i selaku siswa kelas 9 di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng pada 31 Januari 2025 pukul 10. 10 WIB.

minimnya razia lalu lintas di daerah mereka juga menjadi alasan rendahnya kesadaran untuk mematuhi aturan.⁵¹

2) Tingkat Kepatuhan Pelajar terhadap Aturan Berlalu Lintas

Meskipun banyak pelajar yang sudah memahami aturan lalu lintas, kepatuhan mereka dalam menerapkan aturan tersebut masih menjadi tantangan. Beberapa bentuk kepatuhan yang seharusnya dijalankan oleh pelajar antara lain:

a) Kepatuhan terhadap Penggunaan Helm

Helm adalah perlengkapan keselamatan yang wajib digunakan oleh setiap pengendara sepeda motor. Namun, masih banyak pelajar yang tidak menggunakannya dengan alasan perjalanan dekat, merasa tidak nyaman atau hanya menggunakan ketika ada razia polisi.

b) Kepatuhan terhadap Kelengkapan Surat-Surat Kendaraan

Kepatuhan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan banyak pelajar yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena belum cukup umur, tetapi tetap nekat berkendara. Selain itu, beberapa pelajar juga mengendarai motor tanpa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan lupa atau merasa tidak diperlukan jika tidak ada pemeriksaan di jalan. Hasil wawancara di MTs Ma'arif NU 01 Kedungbanteng menunjukkan bahwa meskipun sekolah memiliki aturan yang melarang siswa

⁵¹ Wawancara dengan Muhammad Nasuha selaku siswa kelas 7 di MTs Darussalamah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 12.45 WIB.

membawa sepeda motor ke sekolah, praktik ini tetap terjadi di lapangan. Siswa menyalahi aturan dengan menitipkan motor di rumah teman yang dekat dengan sekolah agar tidak terdeteksi oleh pihak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah dibuat, implementasinya masih belum maksimal.⁵²

c) Kepatuhan terhadap Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas cukup sering terjadi di kalangan pelajar, seperti menerobos lampu merah atau tidak mengikuti jalur yang seharusnya. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa melanggar rambu tidak berbahaya selama kondisi jalan terlihat sepi atau lancar, sehingga mereka merasa tidak ada risiko nyata saat melakukannya. Padahal, rambu lalu lintas dan marka jalan disusun sebagai pedoman keselamatan yang berlaku dalam segala kondisi, tidak hanya ketika lalu lintas padat atau situasi jalan ramai.

Sebagai umat yang beriman, pelajar juga seharusnya mengintegrasikan perintah untuk taat kepada pemerintah sebagaimana yang difirmankan dalam QS. An-Nisa ayat 59:⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan taatilah pemerintah di antara kamu”

Perintah tersebut menegaskan pentingnya ketaatan kepada

⁵² Wawancara dengan Evan Pratama selaku siswa kelas 9 di MTs Ma'arif NU 01 Kedugbanteng pada tanggal 31 Januari 2025 pukul 10.25 WIB.

⁵³ NU Online. <https://quran.nu.or.id/an-nisa>. Diakses tanggal 18 Maret 2025.

otoritas yang berwenang dalam rangka menjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas masih belum optimal. Meskipun terdapat pelajar yang memiliki kesadaran tinggi untuk menaati peraturan, banyak yang masih bersikap netral atau bahkan cenderung mengabaikan aturan tersebut. Faktor lingkungan, pengawasan orang tua, serta penegakan hukum menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya menaati aturan lalu lintas demi keselamatan mereka sendiri dan masyarakat sekitar.

C. Pembahasan

1. Keterkaitan dengan Teori

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya korelasi antara tingkat kepatuhan pelajar dalam menggunakan sepeda motor dengan berbagai faktor sosial dan hukum yang mempengaruhinya. Temuan ini dapat dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa teori hukum dan sosial yang relevan.

Pertama,, teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor ini mencakup beberapa faktor penting terkait penegakan hukum. Beberapa faktor tersebut

adalah faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, serta budaya hukum.⁵⁴ Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pelajar dalam berlalu lintas disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas yang mendukung edukasi lalu lintas bagi pelajar, serta minimnya kesadaran hukum di kalangan siswa dan orang tua. Faktor budaya hukum juga berperan penting karena perilaku berkendara tanpa SIM atau tanpa perlengkapan keamanan sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah di lingkungan sekitar mereka.

Kedua, Hukum Lawrence Friedman yang menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵⁵ Dalam konteks penelitian ini, efektivitas implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan pelajar sangat dipengaruhi oleh bagaimana regulasi ini diterapkan oleh pihak berwenang (struktur hukum), sejauh mana peraturan tersebut mengakomodasi kebutuhan serta kesadaran pelajar (substansi hukum), serta bagaimana sikap dan budaya hukum yang berkembang di kalangan pelajar dalam merespons aturan ini (budaya hukum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam ketiga aspek ini, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan yang belum maksimal.

Ketiga, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 38.

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*. Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.

harus berorientasi pada tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pada teks normatifnya. ⁵⁶Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 seharusnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara kaku, tetapi juga pada pendekatan edukatif yang lebih humanis agar pelajar lebih memahami pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi hukum yang lebih persuasif dan berbasis kesadaran sosial lebih efektif dibandingkan dengan sekadar pemberian sanksi.

Dengan menggunakan perspektif teori-teori tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi hukum lalu lintas terhadap pelajar sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, substansial, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berbasis edukasi guna meningkatkan kepatuhan pelajar dalam berlalu lintas.

2. Evaluasi Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Kalangan Pelajar

a. Tingkat Efektivitas Aturan dalam Menekan Jumlah Pelajar yang Berkendara Belum Cukup Umur

Tabel 2
Perbandingan Tingkat Efektivitas Aturan dalam Menekan Jumlah Pelajar yang Berkendara Belum Cukup Umur

Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Siswa Berkendara di Bawah Umur	Catatan

⁵⁶ Satjipto Raharja, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 203.

MTs Darussalamah Cilongok	98	25	Hanya 2 siswa memakai helm, sebagian patuh aturan dasar lalu lintas
MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng	498	50	Tidak ada yang menggunakan helm atau memiliki SIM
MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang	918	130	Beberapa siswa memakai helm dan mematuhi batas kecepatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari tiga sekolah di Kabupaten Banyumas, implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dalam menekan jumlah pelajar yang berkendara di bawah umur masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan penegakan aturan, pelanggaran masih terjadi secara signifikan.

Misalnya di MTs Darussalamah Cilongok tercatat 25 dari 98 siswa (25,5%) tetap berkendara meskipun belum mencapai batas usia yang diizinkan. Mayoritas siswa mendapatkan informasi mengenai aturan lalu lintas melalui sosialisasi kepolisian dan umumnya mematuhi aturan dasar seperti penyeberangan di *zebra cross* serta menjaga batas kecepatan. Namun, hanya dua siswa yang tercatat menggunakan helm yang menunjukkan bahwa penerapan aspek keselamatan masih jauh dari optimal.

Sementara itu di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, sekitar 50 dari 498 siswa (10%) berkendara di bawah umur. Meskipun persentase ini secara numerik lebih rendah dibandingkan dengan MTs Darussalamah Cilongok, temuan di sekolah ini mengungkapkan kepatuhan yang lebih rendah terhadap aturan keselamatan. Tidak ada siswa yang tercatat

menggunakan helm maupun memiliki SIM. Kebijakan sekolah yang melarang pembawaan motor ke sekolah juga belum sepenuhnya efektif karena banyak siswa menitipkan sepeda motor di rumah teman yang berlokasi dekat dengan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan, pengawasan dan penegakan sanksi masih belum mampu mengatasi praktik penyimpangan yang memfasilitasi pelanggaran.

Sedangkan di MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang, sekitar 130 dari 918 siswa (14%) tetap berkendara di bawah umur. Meskipun beberapa siswa menggunakan helm dan mematuhi batas kecepatan, keberadaan 130 siswa yang tetap berkendara di bawah umur menandakan bahwa penerapan aturan secara keseluruhan belum dapat menekan praktik berkendara di bawah umur secara signifikan.

Ditinjau dari hasil perbandingan tiga sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya sosialisasi melalui aparat kepolisian dan kebijakan internal sekolah, efektivitas implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih belum optimal. Pelanggaran masih terjadi akibat kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan sanksi dan celah dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap strategi sosialisasi, pengawasan, dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Diperlukan adanya upaya terpadu dari pihak sekolah aparat penegak hukum dan juga orang tua untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya mengedukasi tetapi juga menanamkan disiplin dan tanggung jawab dalam berkendara sehingga

keselamatan dan kepatuhan pelajar terhadap aturan lalu lintas dapat terwujud secara nyata.

b. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Secara normatif, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bertujuan untuk menciptakan keselamatan lalu lintas dengan menerapkan aturan-aturan tegas, seperti batas usia minimal untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM), penggunaan helm standar nasional, dan larangan berkendara tanpa dokumen resmi. Namun, implementasi aturan-aturan tersebut di lingkungan sekolah menghadapi hambatan-hambatan yang mengindikasikan adanya gap antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya.

1) Hambatan Kultural dan Struktural

Keterbatasan alternatif transportasi dan kondisi ekonomi keluarga menjadi hambatan yang mendasar. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diharapkan ditegakkan dengan dukungan infrastruktur pendukung, termasuk sistem transportasi umum yang layak. Namun, data observasi dan wawancara di MTs Darussalam Cilongok menunjukkan bahwa mayoritas siswa menggunakan sepeda motor karena tidak tersedianya angkutan umum yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan ekonomi keluarga yang mengakibatkan orang tua yang sebenarnya menyadari risiko, terpaksa memperbolehkan anak-anak mereka berkendara sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma tidak berjalan optimal karena

dukungan struktural yang kurang memadai. Akibatnya, meskipun norma bertujuan melindungi pelajar dari risiko kecelakaan dan pelanggaran hukum, kondisi ekonomi dan infrastruktur justru mendorong mereka melanggar aturan demi kelangsungan aktivitas sehari-hari.

2) Kelemahan Penegakan Aturan di Sekolah

Meskipun sekolah telah menetapkan kebijakan yang melarang pelajar membawa sepeda motor ke area sekolah implementasi kebijakan tersebut tidak konsisten contohnya di MTs Darussalam pengawasan terbatas dilakukan oleh satpam dan pengaturan area parkir khusus yang ternyata masih memungkinkan 25 dari 98 siswa membawa motor ke sekolah. Sedangkan di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng dan MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang, praktik menitipkan motor di rumah teman dekat dengan sekolah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh siswa untuk menghindari sanksi. Secara normatif ketentuan pelaksanaan aturan seharusnya dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa adanya celah administratif dan kelemahan dalam koordinasi antara pihak sekolah dan aparat penegak hukum menyebabkan aturan yang ada hanya bersifat formal dan tidak efektif mencegah pelanggaran.

3) Hambatan kultural dan sosial

Sosialisasi formal mengenai aturan lalu lintas telah dilakukan

melalui kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (Matsama) atau pembekalan dari pihak kepolisian. Namun, data wawancara mengungkapkan bahwa sosialisasi ini seringkali dianggap dangkal oleh sebagian siswa. Akibatnya, mereka hanya mengetahui aturan secara permukaan tanpa memahami esensi dan konsekuensi dari pelanggaran. Selain itu, pengaruh teman turut memperlemah efektivitas sosialisasi formal. Seperti di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, tekanan sosial dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok mendorong siswa untuk meniru praktek berkendara, meskipun bertentangan dengan norma hukum. Dengan demikian, meskipun aturan telah ditetapkan secara tertulis, norma tersebut tidak sepenuhnya di internalisasi oleh masyarakat karena adanya konflik antara nilai hukum yang ideal dan kebiasaan sosial yang telah mengakar.

4) Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kurangnya pengawasan dan minimnya tindakan dari aparat penegak hukum menjadi hambatan tambahan. Data observasi di MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang menggunakan helm atau memiliki SIM dan razia yang dilakukan aparat penegak hukum sangat jarang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi norma hukum tidak dirasakan secara langsung oleh para pelajar, sehingga aturan yang seharusnya menimbulkan efek jera tidak berjalan efektif. Penerapan sanksi dan pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan hukum terhadap

norma hukum Namun, kelemahan dalam pengawasan ini mengurangi efektivitas aturan, sehingga pelanggaran terus terjadi tanpa adanya konsekuensi yang jelas.

Secara keseluruhan, hambatan dalam implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di kalangan pelajar merupakan hasil dari interaksi antara keterbatasan struktural, kelemahan penegakan aturan di sekolah, konflik nilai antara norma-normal dan budaya lokal, serta kurangnya pengawasan hukum yang konsisten. Pendekatan normatif menekankan bahwa agar norma hukum dapat efektif, harus ada sinergi antara regulasi yang ditetapkan dengan dukungan struktural, sosialisasi yang mendalam, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pihak sekolah, aparat penegak hukum, dan keluarga. Sehingga nilai-nilai keselamatan berlalu lintas yang diatur dalam implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dapat di internalisasikan secara menyeluruh dan efektif oleh para pelajar.

c. Peran Sekolah dan Orang Tua dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas


Institusi pendidikan diharapkan untuk tidak hanya menetapkan kebijakan tertulis mengenai keselamatan berlalu lintas, melainkan juga memastikan bahwa norma tersebut di internalisasikan oleh siswa melalui sosialisasi dan penegakan aturan yang konsisten. Aturan dasar seperti memakai helm dan larangan ngebut telah diketahui, menunjukkan bahwa

informasi tersebut telah tersampaikan. Namun pengamatan lapangan mengungkapkan bahwa pemahaman tersebut bersifat formal. Sebagian besar siswa hanya mengira-ngira saja mengenai aturan yang berlaku. Keterbatasan pengawasan di lapangan masih menjadi kendala utama, terlihat dari masih adanya siswa yang membawa motor ke sekolah. Hal ini menegaskan bahwa, secara normatif kebijakan internal harus didukung oleh sistem pengawasan yang lebih ketat agar norma keselamatan tidak hanya menjadi formalitas tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Data di MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, situasi serupa terlihat dengan adanya kebijakan yang melarang pelajar membawa sepeda motor. Namun, implementasinya terganggu oleh praktik menitipkan motor di rumah teman yang dekat dengan sekolah. Hasil wawancara dengan beberapa siswa menunjukkan bahwa meskipun informasi mengenai aturan telah disampaikan tetapi penerapan aturan di lapangan masih longgar. Hasil wawancara dengan guru, menegaskan bahwa peran pendidik adalah memberikan bimbingan mengenai bahaya berkendara tanpa kelengkapan keselamatan, namun mekanisme pengawasan yang ada di lapangan tidak mampu menutup celah antara aturan formal dan kebutuhan praktis siswa.

Orang tua diharapkan menjadi teladan serta agen pengawasan pertama dalam internalisasi norma keselamatan berlalu lintas pada anak. Idealnya orang tua tidak hanya melarang perilaku berkendara yang beresiko, tetapi juga mengamalkan aturan keselamatan misalnya dengan selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas sehingga anak-

anak dapat meniru perilaku tersebut. Namun data wawancara di MTs Darussalamah Cilongok menunjukkan bahwa peran orang tua menghadapi tantangan yang signifikan. Sebagian besar orang tua, karena keterbatasan ekonomi dan ketidakmampuan menyediakan alternatif transportasi, terpaksa memperbolehkan anak-anaknya untuk berkendara menggunakan sepeda motor. Beberapa responden menyatakan bahwa meskipun orang tua mereka awalnya mengkhawatirkan, akhirnya mereka mengizinkan penggunaan motor sebagai solusi mengingat jarak rumah yang jauh dan ketiadaan angkutan umum. Kondisi ini menimbulkan pergeseran tanggung jawab, di mana pelajar sendiri yang mencari celah misalnya dengan menitipkan motor di rumah teman, hal ini mengurangi efektivitas sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Dengan demikian, peran sekolah dan orang tua dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas masih menghadapi berbagai tantangan. Agar aturan keselamatan benar-benar menjadi bagian dari kebiasaan pelajar, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara kebijakan sekolah, pengawasan orang tua dan dukungan dari pihak terkait lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku berkendara pelajar di bawah umur di Kabupaten Banyumas diperoleh data sebagai berikut:

1. Perilaku berkendara pelajar di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pemahaman terhadap aturan lalu lintas, kebutuhan mobilitas, serta karakteristik usia remaja yang cenderung mencari kebebasan. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan orang tua, kebijakan sekolah yang tidak melarang secara tegas penggunaan sepeda motor, serta kurang efektifnya penegakan hukum di lapangan.
2. Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai batas usia minimal 17 tahun untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun aturan ini bertujuan memastikan pengendara memiliki kedewasaan dan pemahaman keselamatan berkendara, realitanya banyak pelajar di bawah umur tetap menggunakan sepeda motor tanpa SIM. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai batas usia minimal 17 tahun untuk SIM belum optimal, terbukti dari masih banyaknya pelajar yang berkendara tanpa SIM.

B. Saran

1. Pihak Sekolah

Disarankan agar institusi pendidikan meningkatkan kualitas sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas dengan cara mengintegrasikan materi keselamatan ke dalam kurikulum serta menggunakan metode pembelajaran interaktif. Selain itu, sekolah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dengan menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran, serta bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam kegiatan penyuluhan rutin atau razia. Upaya ini bertujuan agar norma keselamatan tidak hanya tersampaikan secara formal tetapi juga diinternalisasikan dan tercermin dalam perilaku sehari-hari siswa.

2. Pihak Orang Tua

Orang tua diharapkan dapat menjadi teladan dan agen pengawasan utama bagi anak-anaknya dalam keselamatan berlalu lintas. Disarankan agar orang tua aktif berpartisipasi dalam program edukasi yang diselenggarakan oleh sekolah dan melakukan pendampingan secara langsung.

3. Pihak Aparat Penegak Hukum

Diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten dan terintegrasi di tingkat lokal dengan meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan sekolah. Aparat penegak hukum disarankan untuk berperan aktif dalam program sosialisasi Bersama pihak sekolah, sehingga informasi mengenai norma keselamatan berlalu lintas dapat disampaikan secara komprehensif dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ivanda, dkk. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Aman Berkendara." *Jurnal Sains Student Research*. Vol. 2, no. 2. 2024.
- Afiansyah, Sestiono Mindiharto, dkk. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara Sepeda Motor (Safety Riding) Pada Siswa SMA Di SMA NU 2 Gresik." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12. 2023.
- Andilolo, Jhordyan Pakiding, dkk. Markus. "Implementasi Lalu Lintas". *UNES Law Review*. Vol. 6, no. 4 (2024): 17–29.
- Arifin. B, S. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Aryaputra, Muhammad Rajaa'. "Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm SNI di Kota Tangerang Selatan" *penelitian individual*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2022.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baron, Robert dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Fazzra, Novia. "Tantangan Membangun Kesadaran Etika Berkendara di Indonesia". <https://retizen.republika.co.id/posts/304663/tantangan-membangun-kesadaran-etika-berkendara-di-indonesia> diakses ada 22 Januari 2025.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*. Nusa Media, Bandung, 2009.
- Hartati, Putri Ria Indah. "Analisis Faktor Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Transportasi Siswa Ke Sekolah Di SMPN 3 Gandrungmangu Kabupaten Cilacap." *Jurnal Social Studies*, Vol. 8, no. 3. 2023.
- Hasil Observasi awal yang dilakukan di MTs Ma'arif NU 01 Kedungbanteng pada tanggal 25 November 2024
- Indarti, Dwi. "Penanaman Kesadaran Berlalu Lintas pada Anak Usia Dini dengan Metode Karyawisata ke Taman Lalu Lintas", *Jurnal Pendidikan Anak*. Vol. 7, no. 1, 2021.

- Julian, Cleasterino. dkk, "Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Terhadap Peraturan Lalu Lintas: Bagaimana Peran Kontrol Diri?", *SUKMA: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 4, no. 1, 2023.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Prakter Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005.
- Mawaddah Warahmah tahun 2019 yang berjudul Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *maqasid Syariah* (Studi pada satlantas Polresta Banda Aceh). *penelitian individual*. Banda Aceh: UIN Ar Raniry. 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Putri, Septin Habillah, M. Salam, dkk. "Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sepeda Motor oleh Anak di bawah Umur Di SMP Negeri 1 Kerinci." *Academy of Education Journal*. Vol. 15, no. 1. 2024.
- Raharja, Satjipto. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rakhmani, Feti. "Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintaa", *Jurnal Ilmu Sosiatri*, Vol. 2, no.2, 2013.
- Riadi, Edi. *Statistika Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2016.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumiyanto, Andi, dkk, "Pengaruh Sikap Individu Dan Perilaku Teman Sebaya Terhadap Praktik Safety Riding Pada Remaja (Studi Kasus Siswa Sma Negeri 1 Semarang)," *VISIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat* *Jurnal Kesehatan*. Vol. 13, no. 2, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Syakur, Rosdiana. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu

Lintas Pada Remaja Di SMK Plus Prima Mandiri Makassar *Factors Related To The Incidence Of Traffic Accident In SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Of Makassar,*” *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 3, no. 10. 2023.

Syahir, Ahmad dkk, Kepatuhan Terhadap Hukum, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2023

Tanzeh, Ahmad . *Metodeologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tukino, “Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Melalui Program Pembinaan Dan Sosialisasi Di Smk Kolese Tiara Bangsa”, *Puan Indonesia*, Vol. 5, No. 1. 2023.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wahab, Abdul dan Solichin. *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Wawancara dengan Abi Aif Susanto selaku siswa kelas 8 di MTs ma’arif NU 1 Jatilawang pada 30 Januari 2025 jam 10.34.

Wawancara dengan Aura Ni’mah Aulia selaku siswa kelas 9 di MTs Darussalamah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 13.00.

Wawancara dengan Evan Pratama selaku siswa kelas 9 di MTs Ma’arif NU 01 Kedugbanteng pada tanggal 31 Januari 2025 pukul 10.25.

Wawancara dengan Inas Khoer Annisa selaku Wakil Kepala Kurikulum di MTs Darussalamah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 12.15

Wawancara dengan Muhammad Nasuha selaku siswa kelas 7 di MTs Darussalamah pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 12.45.

Wawancara dengan Mutiarawati selaku siswa kelas 9 di MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang pada 30 Januari 2025 pukul 09. 15.

Wawancara dengan Putra selaku siswa kelas 8 di MTs Ma’arif NU 01 Kedugbanteng pada 31 Januari 2025 jam 12.40.

Wawancara dengan Silfi Indriyani selaku siswa kelas 8 di MTs Darussalamah Cilogok pada 25 Januari 2025 pukul. 12.11.

Wawancara dengan Toha Safu’i selaku siswa kelas 9 di Mts Maarif NU 1 Kedugbanteng pada 31 Januari 2025 pukul 10.05.

Wawancara dengan Tri Gunawan selaku siswa kelas 8 MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang pada 30 Januari 2025 pukul 09.10 WIB.

Website BPS <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> diakses pada tanggal 22 Desember 2024 pukul 15.45 WIB


Website Desa Cipatujah. Meningkatkan kesadaran berlalu lintas melalui pendidikan di sekolah desa. <https://www.cipatujah-tasikmalaya.desa.id/meningkatkan-kesadaran-berlalu-lintas-melalui-pendidikan-di-sekolah-desa/> diakses pada 22 Januari 2025.

Website gaikindo <https://www.gaikindo.or.id/dalam-setahun-lebih-93-ribu-anak-sekolah-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Desember 2024 pukul 15.05 WIB

Website KBBI, <https://kbbi.web.id/pelajar> diakses pada 22 Januari 2025 jam 14:30.

Website BPS <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> diakses pada tanggal 22 Desember 2024 pukul 15.45 WIB

Wulandari, Fitria. "Pemahaman Pelajar tentang Disiplin Berlalu Lintas", *eJournal Sosiatri*, Vol. 3, No. 3, 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Instrumen Wawancara Untuk Guru SMP/MT's

Tujuan: Menggali informasi mengenai keijakan dan sosialisasi terkait berkendara pelajar serta pandangan guru terhadap perilaku dalam berkendara.

A. Identitas Responden

Nama Inisial :

Jenis Kelamin :

Posisi di Sekolah:

Sekolah :

B. Wawancara (Terstruktur dan Semi Terstruktur)

1. Apakah sekolah memiliki aturan yang mengatur pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah?
2. Apakah ada pengecualian atau pertimbangan khusus untuk siswa yang membawa motor?
3. Apakah sekolah pernah mengadakan sosialisasi terkait aturan lalu lintas dan Undang-Undang No.20 tahun 2009?
4. Bagaimana peran guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang keselamatan berkendara?
5. Apa saja tantangan sekolah dalam menegakkan aturan lalu lintas di kalangan siswa?
6. Apakah sekolah pernah mengalami masalah atau kejadian kecelakaan yang melibatkan siswa yang berkendara?

Lampiran 2

Instrumen Wawancara Untuk Siswa SMP/MT's

Tujuan: Menggali persepsi pelajar mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara mereka.

A. Identitas Responden

Nama Inisial :
Jenis Kelamin :
Usia :
Kelas :
Sekolah :

B. Wawancara (Terstruktur dan Semi Terstruktur)

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?
2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?
3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?
4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?
5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendaramu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?
6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?
7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?

Lampiran 3:

Instrumen Observasi yang Diperbarui (Untuk Sampling di Sekolah Besar)

Nama Sekolah :

Tanggal :

Waktu Observasi :

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Metode Pengamatan	Hasil (Jumlah / Persentase)
1	Penggunaan Helm	- Siswa menggunakan helm saat berkendara	Observasi langsung di gerbang sekolah
2	Kepemilikan SIM	- Berapa siswa yang mengaku memiliki SIM?	Wawancara singkat 10-20 siswa acak
3	Kepatuhan Rambu Lalu Lintas	- Apakah siswa berhenti di zebra cross? - Apakah siswa mematuhi batas kecepatan?	Observasi di sekitar jalan depan sekolah
4	Aturan Sekolah	- Apakah sekolah memiliki area parkir khusus siswa? - Apakah ada petugas yang menegur siswa yang membawa motor?	Observasi di area parkir dan wawancara singkat dengan petugas sekolah
5	Sikap Guru & Sekolah	- Apakah ada guru yang aktif menegur siswa?	Observasi di dalam sekolah
6	Jumlah Siswa yang Menggunakan Motor	- Total siswa yang membawa motor ke sekolah	Perhitungan langsung di parkiran sekolah

Lampiran 4

Transkrip Wawancara Guru MTs Darussalamah Cilongok

A. Identitas Responden

Nama Inisial : Inas Khoer Annisa (IKA)
Jenis Kelamin : Perempuan
Posisi di Sekolah : Wakil Kepala Bagian Kurikulum
Sekolah : MTs Darussalamah Cilongok

B. Hasil Wawancara (Terstruktur dan Semi Terstruktur)

1. Apakah sekolah memiliki aturan yang mengatur pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah?

Jawab: Iya sekolah memiliki aturan yang mengatur pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah dalam dokumen tata tertib.

2. Apakah ada pengecualian atau pertimbangan khusus untuk siswa yang membawa motor?

Jawab: Sebenarnya tidak ada pengecualian namun aturan itu tidak bisa berdiri tegak dan maksimal di karenakan banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Sebenarnya baik dari aturan pemerintah maupun sekolah sebenarnya melarang pelajar MTs/SMP membawa motor karena masih belum cukup umur. Tetapi karena beberapa alasan seperti tidak ada orang tua yang bisa mengantar jemput. Sebenarnya ada angkutan umum, namun beberapa dari mereka lebih memilih membawa sepeda motor sendiri.

3. Apakah sekolah pernah mengadakan sosialisasi terkait aturan lalu lintas dan Undang-Undang No.20 tahun 2009?

Jawab: Sudah pernah, dalam kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah ada pembekalan dari pihak kepolisian berkaitan dengan peraturan lalu lintas.

4. Bagaimana peran guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang keselamatan berkendara?

Jawab: Selalu memberikan bimbingan, pengetahuan dan juga arahan bahwasanya membawa kendaraan sepeda motor sendiri itu lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya.

5. Apa saja tantangan sekolah dalam menegakkan aturan lalu lintas di kalangan siswa?

Jawab: Tantangan yang dihadapi adalah kondisi yang ada di lingkungan siswa. Ketika siswa tidak membawa motor, tidak ada yang mengantar sehingga mereka kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan ekonomi beberapa siswa yang masih rendah sehingga tidak memiliki ongkos untuk membayarkan angkutan umum.

6. Apakah sekolah pernah mengalami masalah atau kejadian kecelakaan yang melibatkan siswa yang berkendara?

Jawab: Pernah, saat siswa pulang tapi tidak langsung kerumah melainkan pergi bermain dulu. Sehingga diluar tanggungjawab sekolah.

Transkrip Wawancara Guru MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng

A. Identitas Responden

Nama Inisial : Siti Mutmainnah S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Posisi di Sekolah: Guru TU

Sekolah : MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng.

B. Hasil Wawancara (Terstruktur dan Semi Terstruktur)

1. Apakah sekolah memiliki aturan yang mengatur pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah?

Jawab: Iya, sekolah memiliki aturan yang berisi larangan membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah.

2. Apakah ada pengecualian atau pertimbangan khusus untuk siswa yang membawa motor?

Jawab: Sebenarnya tidak ada pengecualian namun aturan itu tidak bisa berdiri tegak dan maksimal di karenakan banyaknya faktor yang mempengaruhinya.

3. Apakah sekolah pernah mengadakan sosialisasi terkait aturan lalu lintas dan Undang-Undang No.20 tahun 2009?

Jawab: Sudah pernah, biasanya kita bekerja sama dengan Polsek Kedungbanteng untuk mengadakan sosialisasi terkait aturan berkendara dan berlalu lintas.

4. Bagaimana peran guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang keselamatan berkendara?

Jawab: Selalu memberikan bimbingan, pengetahuan dan juga arahan bahwasanya membawa kendaraan sepeda motor sendiri itu lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya.

5. Apa saja tantangan sekolah dalam menegakkan aturan lalu lintas di kalangan siswa?

Jawab: Banyaknya siswa yang kemudian terlambat bahkan tidak sedikit memilih untuk tidak ke sekolah, atau bolos.

6. Apakah sekolah pernah mengalami masalah atau kejadian kecelakaan yang melibatkan siswa yang berkendara?

Jawab: Pernah, namun terjadi diluar berangkat dan pulang sekolah

Transkrip Wawancara Guru MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang

A. Identitas Responden

Nama Inisial : Sukron Ma'muri S.Pd. (SM)

Jenis Kelamin : laki-laki

Posisi di Sekolah: Guru Bk

Sekolah : MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang

B. Hasil Wawancara (Terstruktur dan Semi Terstruktur)

1. Apakah sekolah memiliki aturan yang mengatur pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah?

Jawab: Iya sekolah memiliki aturan tersebut

2. Apakah ada pengecualian atau pertimbangan khusus untuk siswa yang membawa motor?

Jawab: Sebenarnya tidak ada pengecualian namun aturan itu tidak bisa berdiri tegak dan maksimal di karenakan banyaknya faktor yang mempengaruhinya.

3. Apakah sekolah pernah mengadakan sosialisasi terkait aturan lalu lintas dan Undang-Undang No.20 tahun 2009?

Jawab: Sudah pernah.

4. Bagaimana peran guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang keselamatan berkendara?


Jawab: Selalu memberikan bimbingan, pengetahuan dan juga arahan bahwasanya membawa kendaraan sepeda motor sendiri itu lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya.

5. Apa saja tantangan sekolah dalam menegakkan aturan lalu lintas di kalangan siswa?

Jawab: Banyaknya siswa yang kemudian terlambat bahkan tidak sedikit memilih untuk tidak ke sekolah, atau bolos.

6. Apakah sekolah pernah mengalami masalah atau kejadian kecelakaan yang melibatkan siswa yang berkendara?

Jawab: Pernah kejadian, namun kecelakaan kecil dan kejadiannya sudah sedikit lama.



Lampiran 5

Transkrip Wawancara Siswa MTs Darussalamah Cilongok

A. Responden 1

Nama Inisial : Muhammad Nasuha (MN)

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia/Kelas : 13 tahun/VII

Hasil Wawancara (Terstruktur dan Semi Terstruktur)

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?

Jawab: Wajib memakai Helm, tidak ngebut. Kira-kira saja.

2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?

Jawab: Tidak pernah memakai helm karena tidak terlalu jauh melewati jalan raya, di desa juga tidak ada razia.

3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?

Jawab: Sejak awal masuk MTs

4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Tidak ada angkutan umum yang lewat jalur rumah.

5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendaramu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?

Jawab: Karena sudah bisa memakai sepeda motor sejak Sd jadi di bolehin, orang tua juga tidak bisa memakai sepeda motor.

6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?

Jawab: Sekolah melarang, namun kalo ngga bawa motor pasti selalu terlambat sekolah karena kalau jalan terlalu jauh

7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Harus berjalan kaki sendiri tidak ada teman yang satu jalur.

B. Responden 2

Nama Inisial : Silfi Indriyani (SI)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia/Kelas : 14 tahun/ VIII

Hasil Wawancara (Terstruktur dan Semi Terstruktur)

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?

Jawab: Harus pakai helm, tidak boleh ngebut, tidak boleh bonceng lebih dari dua orang. Mengira-ngira saja, karena biasanya kalau yang di razia seperti itu.

2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?

Jawab: Tidak pernah memakai helm karena belum punya.

3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?

Jawab: Sejak awal masuk MTs

4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Karena orang tua tidak ada yang bisa memakai sepeda motor jadi bawa sendiri.

5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendara kamu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?

Jawab: Sebenarnya khawatir tapi karena jauh dan nda ada angkutan umum juga tidak bisa mengantar jadi di bolehkan.

6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?

Jawab: Sekolah melarang, namun saya titipkan di rumah teman yang dekat dengan sekolah.

7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Rumahnya jauh dan tidak ada teman yang rumahnya berdekatan jadi sendirian kalo mau jalan kaki.

C. Responden 3

Nama Inisial : Aura Ni'mah Aulia (ANA)

Jenis Kelamin : perempuan

Usia/Kelas : 15 tahun/IX

Hasil Wawancara (Terstruktur dan Semi Terstruktur)

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?

Jawab: Memakai helm, memiliki SIM, tidak melawan arah. Cuma liat orang yang di tilang biasanya tidak menggunakan helm dan tidak membawa SIM.

2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?

Jawab: Selalu memakai helm, karena kalau tidak pasti di marahi orang tua.

3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?

Jawab: Sejak naik kelas 9

4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Karena ada jam tambahan sehingga pulang sore kadang pulang nya nda ada angkutan umum bapak ibu kalau siang sudah berangkat jualan.

5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendaramu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?

Jawab: Pertama kali bawa di marahi karena tidak ijin namun setelah tahu alasanya orang tua membolehkan dan berpesan untuk selalu memakai helm dan setelah selesai sekolah harus langsung pulang.

6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?

Jawab: Sekolah melarang, namun saya titipkan din rumah teman yang dekat dengan sekolah.

7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Saat pulang sekolah harus jalan kaki dan rumahnya jauh.

Transkrip Wawancara Siswa MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng

A. Responden 1

Nama Inisial : Toha Safu'i
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia/Kelas : 16 tahun/ IX

Hasil Wawancara

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?
Jawab: Wajib memakai Helm, Kendaraan standart, tidak ugal-ugalan. Sosialisasi dari polsek kedungbanteng.
2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?
Jawab: Jarang memakai helm, kadang-kadang mematuhi, karena tidak melalui jalan besar.
3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?
Jawab: Sejak masuk semester 2 di kelas 7
4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?
Jawab: Karena angkutan umum sudah tidak banyak dan pasti penuh oleh sesama siswa dari lain sekolah.
5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendaramu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?
Jawab: Awalnya melarang namun lama-lama membolehkan karena orang tua tidak bisa mengantar karena harus ke pasar pagi sekali buat jualan.
6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?
Jawab: Sekolah melarang, namun saya titipkan din rumah teman yang dekat dengan sekolah.
7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?
Jawab: Harus berjalan kaki karena tidak ada yang mengantar.

B. Responden 2

Nama Inisial : Evan pratama (EP)

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia : 15 tahun/ 9

Hasil Wawancara

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?

Jawab: Tertib lalu lintas, dengan menggunakan helm dan tidak berkenalpot brong. Sosialisasi dari Polsek Kedungbanteng.

2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?

Jawab: Tidak, karena lewat jalan terobosan tidak lewat jalur utama.

3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?

Jawab: Sejak awal masuk MTs

4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Karena banyak teman yang membawa sendiri jadi saya ngikut bawa sendiri.

5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendara kamu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?

Jawab: Sebenarnya tidak boleh tapi karena banyak yang bawa sendiri

6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?

Jawab: Sekolah melarang, namun saya titipkan di rumah teman yang dekat dengan sekolah

7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Rumahnya jauh dan tidak ada teman yang rumahnya berdekatan jadi sendirian kalo mau jalan kaki

C. Responden 3

Nama Inisial : Putra (P)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 14 tahun/ VIII

Hasil Wawancara

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?

Jawab: Memakai helm, memiliki SIM, tidak melawan arah. Sosialisasi dari polsek kedungbanteng.

2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?

Jawab: Tidak memakai helm, karena belum punya

3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?

Jawab: Sejak naik kelas 8

4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Karena tidak ada yang mengantar ke sekolah

5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendara kamu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?

Jawab: Pertama kali bawa di marahi namun orang tua menyadari bahwa tidak setiap hari bisa mengantarkan jadi di bolehkan

6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?

Jawab: Sekolah melarang, namun saya titipkan di rumah teman yang dekat dengan sekolah

7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Saat pulang sekolah harus jalan kaki dan rumahnya jauh. uang juga biasanya pas pasan kalau buat ngangkot

Transkrip Wawancara Siswa MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang

A. Responden 1

Nama Inisial : Tri Gunawan (TG)

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia : 14 tahun/ VIII

Hasil Wawancara

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?
Jawab: Wajib, memakai Helm, Kendaraan standart, tidak ugal-ugalan. Dari membaca papan baner yang ada di jalan.
2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?
Jawab: Jarang memakai helm, kadang-kadang mematuhi, karena rumahnya tidak terlalu jauh dalam melewati jalan raya
3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?
Jawab: Sejak semester 2 di kelas 7
4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?
Jawab: Tidak ada angkutan umum yang lewat jalur rumah
5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendaramu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?
Jawab: Awalnya melarang namun lama-lama membolehkan karena orang tua tidak bisa mengantar karena harus kerja pagi sekali.
6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?
Jawab: iya melarang, tapi motor aku titipkan di rumah temen
7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?
Jawab: jalan kaki jauh, naik angkot kadang tidak ada uang lebih.

B. Responden 2

Nama Inisial : Abi Aif Susanto (AAS)

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia : 14 tahun/ VIII

Hasil Wawancara

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?

Jawab: Tertib lalu lintas, dengan menggunakan helm dan punya SIM. Tau dari mengira-ngira saja mas, karena mungkin itu yang menjadi keharusan

2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?

Jawab: selalu memakai helm, dan mematuhi, karena di marahi orang tua kalau tidak memakai helm dan itu juga salah satu untuk keselamatan

3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?

Jawab: Sejak awal masuk MTs

4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Karena orang tua sibuk, jadi bawa sendiri

5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendaramu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?

Jawab: Sebenarnya khawatir tapi karena jauh dan nda ada angkutan umum juga tidak bisa mengantar jadi di bolehkan

6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?

Jawab:sebenarnya melarang mas, tapi motornya dititipkan ke rumah teman

7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Rumahnya jauh dan tidak ada teman yang rumahnya berdekatan jadi sendirian kalo mau jalan kaki

C. Responden 3

Nama Inisial : Mutiarawati (M)

Jenis Kelamin : perempuan

Usia : 15 tahun/ IX

Hasil Wawancara

1. Apa yang kamu ketahui tentang aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Dari mana kamu mengetahui aturan tersebut?

Jawab: Memakai helm, memiliki SIM. Cuma liat orang yang di tilang biasanya tidak menggunakan helm dan tidak membawa SIM

2. Apakah kamu selalu menggunakan helm dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara? Mengapa?

Jawab: Selalu memakai helm, karena kalau tidak pasti di marahi orang tua

3. Sejak kapan kamu menggunakan sepeda motor di sekolah?

Jawab: Sejak naik kelas 9

4. Apa alasan utama kamu menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Karena ada jam tambahan sehingga pulang sore kadang pulang nya nda ada angkutan umum bapak ibu kalau siang sudah berangkat jualan

5. Bagaimana reaksi orang tua terhadap kebiasaan berkendaramu? Apakah mereka melarang atau membiarkan?

Jawab: Pertama kali bawa di marahi karena tidak ijin namun setelah tahu alasannya orang tua membolehkan dan berpesan untuk selalu memakai helm dan setelah selesai sekolah harus langsung pulang

6. Apakah sekolah memiliki aturan yang melarang siswa membawa motor ke sekolah?

Jawab: iya melarang, tapi saya ikut teman. Menitipkan motor dirumah teman.

7. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi jika tidak menggunakan motor ke sekolah?

Jawab: Saat pulang sekolah harus jalan kaki dan rumahnya jauh

Lampiran 6

Hasil Observasi MTs Darussalamah

Tanggal : 1 Februari 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Metode Pengamatan	Hasil (Jumlah / Persentase)
1	Penggunaan Helm	- Siswa menggunakan helm saat berkendara	Observasi langsung di gerbang sekolah	1
2	Kepemilikan SIM	- Berapa siswa yang mengaku memiliki SIM?	Wawancara singkat 10-20 siswa acak	0
3	Kepatuhan Rambu Lalu Lintas	- Apakah siswa berhenti di zebra cross? - Apakah siswa mematuhi batas kecepatan?	Observasi di sekitar jalan depan sekolah	1
4	Aturan Sekolah	- Apakah sekolah memiliki area parkir khusus siswa? - Apakah ada petugas yang menegur siswa yang membawa motor?	Observasi di area parkir dan wawancara singkat dengan petugas sekolah	Ada parkir khusus, dan ada satpam yang menegur ketika di bawa ke sekolah.
5	Sikap Guru & Sekolah	- Apakah ada guru yang aktif menegur siswa?	Observasi di dalam sekolah	Selalu ada
6	Jumlah Siswa yang Menggunakan Motor	- Total siswa yang membawa motor ke sekolah	Perhitungan langsung di parkiran sekolah	25 siswa dari 98 siswa

Hasil Observasi MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng

Tanggal : 31 Januari 2025

Waktu : Pukul 07.00 WIB

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Metode Pengamatan	Hasil (Jumlah / Persentase)
1	Penggunaan Helm	- Siswa menggunakan helm saat berkendara	Observasi langsung di gerbang sekolah	0
2	Kepemilikan SIM	- Berapa siswa yang mengaku memiliki SIM?	Wawancara singkat 10-20 siswa acak	0
3	Kepatuhan Rambu Lalu Lintas	- Apakah siswa berhenti di zebra cross? - Apakah siswa mematuhi batas kecepatan?	Observasi di sekitar jalan depan sekolah	0
4	Aturan Sekolah	- Apakah sekolah memiliki area parkir khusus siswa? - Apakah ada petugas yang menegur siswa yang membawa motor?	Observasi di area parkir dan wawancara singkat dengan petugas sekolah	Ada parkir khusus, dan ada satpam yang menegur ketika di bawa ke sekolah.
5	Sikap Guru & Sekolah	- Apakah ada guru yang aktif menegur siswa?	Observasi di dalam sekolah	Selalu ada
6	Jumlah Siswa yang Menggunakan Motor	- Total siswa yang membawa motor ke sekolah	Perhitungan langsung di parkir sekolah	±50 siswa dari 498 siswa

Hasil Observasi MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang

Tanggal : 30 Januari 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Metode Pengamatan	Hasil (Jumlah / Persentase)
1	Penggunaan Helm	- Siswa menggunakan helm saat berkendara	Observasi langsung di gerbang sekolah	2
2	Kepemilikan SIM	- Berapa siswa yang mengaku memiliki SIM?	Wawancara singkat 10-20 siswa acak	0
3	Kepatuhan Rambu Lalu Lintas	- Apakah siswa berhenti di zebra cross? - Apakah siswa mematuhi batas kecepatan?	Observasi di sekitar jalan depan sekolah	2
4	Aturan Sekolah	- Apakah sekolah memiliki area parkir khusus siswa? - Apakah ada petugas yang menegur siswa yang membawa motor?	Observasi di area parkir dan wawancara singkat dengan petugas sekolah	Ada parkir khusus, dan ada satpam yang menegur ketika di bawa ke sekolah.
5	Sikap Guru & Sekolah	- Apakah ada guru yang aktif menegur siswa?	Observasi di dalam sekolah	Selalu ada
6	Jumlah Siswa yang Menggunakan Motor	- Total siswa yang membawa motor ke sekolah	Perhitungan langsung di parkir sekolah	±130 siswa dari 918 siswa

Lampiran 7

Dokumentasi MTs Darussalam Cilongok pada tanggal 1 Februari 2025



Wawancara Guru



Wawancara Siswa



Wawancara Siswa



Wawancara Siswa



Observasi Sekolah

Dokumentasi MTs Ma'arif NU 1 Kedungbanteng pada tanggal 31 Januari 2025

	
<p>Wawancara Guru</p>	<p>Wawancara Siswa</p>
	
<p>Wawancara Siswa</p>	<p>Wawancara Siswa</p>
	<p>Observasi Sekolah</p>

Dokumentasi MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang tanggal 30 Januari 2025



Wawancara Guru



Wawancara Siswa



Wawancara Siswa



Wawancara Siswa



Observasi Sekolah

Lampiran 8 : Hasil Cek Plagiasi

Azmi Aqil

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

OF. K.H. SAIFUDDIN ZU

Lampiran 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : 'Azmi 'Aqil
NIM : 1817303052
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 02 Agustus 2000
Alamat Rumah : Jalan Kamabsaka RT 01 RW 05
Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas.
Nama Ayah : Supardi
Nama Ibu : Dwi Purwanti

B. Riwayat Pendidikan

a. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Bobosan, 2012.
b. SMP, Tahun Lulus : STs Al-Ikhsan Beji, 2015.
c. SMK, Tahun Lulus : MA Al-Ikhsan Beji, 2018.
d. S1, Tahun Lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

C. Pengalaman Organisasi

a. Wakil Ketua IPNU Bidang Organisasi PC IPNU Banyumas
b. Rominpers Satkoryon Banser Kecamatan Kedungbanteng

Demikian daftar Riwayat hidup dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Maret 2025



Azmi 'Aqil